


FAKTOR PENYEBAB DAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA

KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PESANTREN KULON

PROGO

SKRIPSI



DESY WAHYU RAHMAWATI

No. Mahasiswa : 19410111

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

**FAKTOR PENYEBAB DAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PESANTREN KULON**

PROGO

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum**

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh :

Desy Wahyu Rahmawati

No. Mahasiswa : 19410111

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

HALAMAN PENGAJUAN TUGAS AKHIR



FAKTOR PENYEBAB DAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PESANTREN KULON PROGO

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaratan
pada tanggal 24 Agustus 2023



Yogyakarta, 23 Juli 2023
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Syarif Nuhidayat, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



FAKTOR PENYEBAB DAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PESANTREN KULON PROGO

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 24 Agustus 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Rusli Muhammad, Prof. Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.
3. Anggota : Fuadi Isnawan, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS TULISAN ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrohmanirrohim

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Desy Wahyu Rahmawati
NIM : 19410111
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Faktor Penyebab dan Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Lingkungan Pesantren Kulon Progo

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini merupakan hasil penelitian karya sendiri guna memenuhi syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dengan demikian karya ini bukan merupakan plagiasi. Apabila dikemudian hari terdapat plagiasi dalam karya skripsi ini, maka saya akan bertanggungjawab dan sanggup menerima sanksi berdasarkan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan yakin bahwa karya ini murni hasil penelitian saya sendiri,

Yogyakarta, 20 Juli 2023

Yang Membuat Pernyataan,



Desy Wahyu Rahmawati

NIM. 19410111

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Desy Wahyu Rahmawati
2. TTL : Kulon Progo, 05 Desember 1999
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Golongan Darah : A
5. Agama : Islam
6. Alamat : Nglatiyan 1, RT 06, RW 02, Ngentakrejo,
Lendah, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta 55663.
7. Email : desywahyurahma12@gmail.com
8. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Jemingin
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
 - b. Nama Ibu : Eni Muryanti
Pekerjaan Ibu : Wiraswasta
9. Riwayat Pendidikan
 - a. TK : TK ABA Nglatihan
 - b. SD : SD Negeri Mendiro
 - c. SMP : SMP Negeri 1 Galur
 - d. SMA : SMA Negeri 2 Bantul
10. Organisasi :
 - a. Karang Taruna Tunas Harapan Ngentakrejo
 - b. Karang Taruna Kecamatan Lendah
 - c. Remaja Masjid Al-Muhtadin
11. Hobby : Memasak dan Membuat Kue

Yogyakarta, 18 Juni 2023
Yang bersangkutan,



Desy Wahyu Rahmawati
NIM. 19410111

MOTTO

“Nasibmu telah ditulis oleh tinta cinta-Nya. Kemudian disegel dengan rahmat-Nya. Jadi tak perlu takut, percayakanlah dirimu kepada-Nya dan berharaplah pada segala ketetapan-Nya,”-Gems of Jannah

“Roda akan selalu berputar, kehidupan tidak selalu di atas, tidak selalu di bawah”

“Impossible is nothing”

“Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, asalkan kita mau berjuang, berusaha, dan berdoa”

“Where there is a will, there is a will”

الجمعة الإسلامية الاندونيسية

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya Sederhana ini penulis persembahkan untuk :



Bapak Jemingin dan Ibu Eni Muryanti, orangtuaku tercinta;

Kakakku, keluarga yang selalu mendukung penulis;

Teman serta sahabat yang selalu kebersamai penulis;

Serta semua orang yang membaca penelitian ini;

Dan almamaterku tercinta, Universitas Islam Indonesia

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh

Alhamdulillah rabbil'alam, puji syukur atas segala rahmat, karunia, serta hidayah yang diberikan oleh Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tanpa bantuan-Nya, penulis tidak sanggup menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tidak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Baginda Rasulullah, Nabi Muhammad SAW., keluarga, sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman atas segala tuntutan dan ilmu yang diberikan.

Salam sejahtera kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan judul **FAKTOR PENYEBAB DAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PESANTREN KULON PROGO** dengan baik.

Dalam perjalanan menulis penelitian yang digunakan sebagai syarat kelulusan penulis dalam menempuh studi ini, tentunya terdapat kesulitan dan hambatan yang penulis alami. Berkat rahmat dari Allah SWT dan juga dukungan dan do'a dari orang-orang tercinta, penulis dapat melewati di setiap kesulitan yang dialami sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis dalam menyelesaikan skripsi untuk memperoleh gelar sarjana ini, tentunya tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, dosen pembimbing, narasumber yang bersedia diwawancarai, keluarga, sahabat, serta

teman-teman yang banyak memberikan motivasi kepada penulis. Untuk itu, penulis menyampaikan salam hormat dan ucapan terimakasih kepada :

1. Allah SWT Yang Maha Kuasa, yang selalu memberikan rahmat, serta hidayah dalam segala hal kepada penulis dan alam semesta;
2. Rasulullah Muhammad SAW atas peran dan panutan baiknya dalam berperilaku dan ilmu-ilmu yang diberikan;
3. Ayah Jemingin dan ibu Eni Muryanti, orang tua penulis, yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis. Terimakasih telah memberikan dukungan dalam segala hal serta selalu kebersamai dalam keadaan suka maupun duka. Terimakasih atas cinta dan kasih sayang Ayah dan ibu, semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan panjang umur supaya bisa melihat penulis mencapai kesuksesan;
4. Kakakku, Nur Wahyuni, yang selalu mau mendengarkan semua curhatan-curhatan selama mengerjakan tugas akhir ini serta memberikan masukan yang baik-baik, beserta suami dan keponakan penulis, Nayan Mischa yang selalu memberikan kasih sayang serta canda tawa yang selalu memberikan warna setiap harinya bagi penulis;
5. Bapak Syarif Nurhidayat, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang terah berkenan memberikan waktu, tenaga, serta memberikan ilmu serta masukan kepada penulis dalam penulisan tugas akhir ini;
6. Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., beserta jajarannya yang telah membantu penulis dalam

menyelesaikan studi di UII serta menjadi salah satu sosok teladan bagi penulis atas kerendahan dan ketenangan hari yang beliau miliki;

7. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. beserta jajarannya yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi di UII;
8. Ibu Siti Anisah, S.H.,M.Hum., selaku dosen pembimbing akademik penulis;
9. Bapak/Ibu jajaran dosen dan staf di Fakultas Hukum UII yang telah memberikan ilmu yan tak ternilai serta dedikasi yang besar bagi pendidikan;
10. Ibu Aipda Rina Indriyati P.,S.IP. anggota unit PPA Polres Kulon Progo, yang telah membantu penulis sebagai narasumber penelitian ini;
11. Ibu Fibria Rini Triastuti, pejabat di Rutan IIB Wates yang telah membantu penulis dalam mewawancara pelaku sebagai narasumber dalam penelitian ini;
12. Mas Daery Farras Saputro, kekasih penulis yang sudah kebersamai penulis dalam keadaan suka dan duka serta memberikan dukungan dan semangat kepada penulis;
13. Guntari, sahabat penulis sejak TK yang sedari awal memberikan semangat penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini;
14. Linda Apriliani, teman sekaligus adik yang menemani penulis dalam mengurus berkas penelitian tugas akhir ini;
15. Nimas Ayuni Kusuma Arum, Shafira Aretha Inafitri, Naafita Kariima, Aryza Istivani, Putri Shafira Althaff, Niken Pratiwi Suprpto, sahabat

penulis selama kuliah di Fakultas Hukum UII yang menemani setiap langkah penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini;

16. Intan Oktavia, sahabat penulis yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam mengerjakan skripsi ini hingga selesai;
17. Virio, Yardha, Jemmia, Diana, Binti, Hafiz, Yusra, dan Eika, teman KKN Unit 68 Tambakboyo yang memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini;
18. Teman-teman kelas B yang selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, telah menjadi teman penulis dalam mengemban ilmu selama masa kuliah;
19. Teman-teman Praktik Peradilan Pidana kelas D dan Praktik Peradilan Perdata kelas A yang memberikan semangat kepada penulis;
20. Teman-teman Karang Taruna Tunas Harapan Ngentakrejo yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini;
21. Teman-teman Remaja Masjid Al-Muhtadin yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini;
22. Semua teman penulis yang tidak dapat ditulis satu-persatu, karena telah memberi dukungan dan kebersamaan penulis selama ini;
23. Terakhir, terimakasih kepada diriku sendiri, Desy Wahyu Rahmawati, karena sudah berjuang sampai dengan sejauh ini, menuntaskan kewajiban

dengan penuh tekanan dan nangis, terimakasih sudah kuat dan menjadi sosok yang tegar dalam menghadapi segala rintangan.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, atas segala kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi semua orang yang membaca. *Aamiin ya Rabbal 'alamin.*

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Yogyakarta, 20 Juli 2023

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Desy Wahyu Rahmawati', written in a cursive style.

Desy Wahyu Rahmawati

NIM. 19410111

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN TUGAS AKHIR.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
CURRICULUM VITAE.....	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Orisinalitas Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka.....	10
F. Definisi Operasional.....	17
G. Metode Penelitian.....	18
H. Kerangka Skripsi.....	21

BAB II FAKTOR PENYEBAB DAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PESANTREN KULON PROGO	23
A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi.....	23
B. Tinjauan Umum Tentang Penanggulangan Tindak Pidana	33
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	38
D. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	49
E. Tinjauan Umum Tentang Pesantren	53
F. Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Menurut Hukum Islam	54
BAB III FAKTOR PENYEBAB DAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PESANTREN KULON PROGO	62
A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual di Lingkungan Pesantren	62
B. Upaya Polres Kulon Progo dalam Melakukan Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Lingkungan Pesantren	84
BAB IV PENUTUP.....	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN.....	107

ABSTRAK

Anak adalah bagian dari generasi muda yang meneruskan perjuangan serta menjadi aktor dalam pembangunan nasional serta memiliki hak dalam mendapatkan pelayanan yang layak dalam berkehidupan. Dalam kenyataannya, permasalahan yang menyangkut mengenai anak sudah sangat memilukan. tindakan yang marak terjadi yaitu berupa kekerasan seksual terhadap anak yang masuk sebagai suatu kenyataan bahwa masih maraknya kejahatan terhadap kemanusiaan. Tindakan kekerasan seksual sering terjadi di rumah, tetapi juga marak terjadi di lingkungan berbasis agama atau pesantren. Jenis penelitian ini yaitu penelitian empiris yang akan membahas mengenai penyebab pelaku melakukan perbuatan kekerasan seksual dan upaya kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual. Faktor penyebab pelaku melakukan kekerasan seksual terhadap korban di pesantren tersebut yaitu dominasi kuasa, serta faktor keadaan jiwa/psikologi dari pelaku. Tindakan pelaku tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana kemudian aparat penegak hukum dapat melakukan upaya penegak hukum. Upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual yaitu berupa upaya preventif dengan memfokuskan dalam tindakan pencegahan terjadi kekerasan seksual dan upaya represif dalam penegakan hukum ini menggunakan Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Perlindungan Anak dan Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Kata kunci : Kekerasan Seksual terhadap anak di pesantren, faktor penyebab, penanggulangan tindak pidana

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan hukum dalam menciptakan kesejahteraan yaitu adanya keadilan dalam memperoleh jaminan atas hak sebagai warga negara. Melalui lembaga peradilan independen dan tidak memihak salah satu pihaknya menjadikan Indonesia sebagai penganut konsep negara hukum yang mempunyai tujuan guna memberikan perlindungan hukum bagi setiap warganya serta dapat terjaminnya hak asasi manusia. Hal tersebut sesuai dengan pendapat bahwa dapat disebut negara hukum apabila negara tersebut di atasnya berdiri hukum yang penjamin bagi keadilan setiap masyarakatnya.¹ Setiap orang dalam perlakuan di depan hukum memiliki hak sama atau adil dengan orang lain, sama halnya dengan anak. Dalam hal ini lebih menegaskan manusia yang dilahirkan di dunia ini memiliki kesamaan kedudukan baik sosial maupun perbedaan sebab-akibat.

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang meneruskan perjuangan seta dapat menjadi aktor dalam pembangunan nasional.² Anak memiliki hak dalam mendapatkan pelayan yang layak dalam berkehidupan. Dalam hal tersebut, segala hal yang beresiko pada masa depan anak maka diperlukan pembinaan yang berkelanjutan demi keberlangsungan hidup, fisik, mental, sosial serta perlindungan

¹ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 1998, hlm. 113.

² Ediwarman, Peradilan Anak di Persimpangan Jalan dalam Prespektif Victimology (belajar dari kasus Raju), *Jurnal Mahkamah*, Pekan baru, 2006, hlm. 8.

dari berbagai hal. Elemen-elemen yang memiliki peran penting pengaruh dalam membentuk kepribadian anak yaitu dari keluarga, sekolah, serta masyarakat.

Dalam kenyataannya, permasalahan yang menyangkut mengenai anak sudah sangat memilukan. Banyak oknum yang tidak memperlakukan anak sesuai dengan hak anak tersebut. Hak anak tersebut meliputi pembinaan, perlindungan, tetapi banyak dari mereka yang menjadikan anak sebagai objek pelampiasan perbuatan yang tidak terpuji seperti kekerasan seksual. Tindakan kekerasan seksual terhadap anak masuk sebagai suatu kenyataan bahwa masih maraknya kejahatan terhadap kemanusiaan.

Kekerasan seksual pada anak merupakan perlakuan yang berupa bentuk penganiayaan dalam bentuk menyakiti secara fisik, emosi, eksploitasi, serta seksual demi kepentingan hasrat pelaku yang dilakukan secara nyata yang dilaksanakan orang-orang di sekitar anak tersebut.³ Kekerasan seksual tersebut dapat berupa pemaksaan dalam melakukan tindakan seksual, memperlihatkan kemaluan terhadap anak, serta memegang kemaluan orang lain, perkosaan, serta sodomi.⁴

Sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Pasal (1) Ayat (5) tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disebutkan seseorang yang belum berusia 18 tahun dan yang masih ada di dalam kandungan tersebut masuk dalam kategori anak. Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dijelaskan bahwa dapat dikategorikan sebagai

³ Sintia Pratiwi, "Kekerasan Seksual pada Anak serta Pengaruhnya bagi Diri Anak", makalah disampaikan dalam Seminar Nasional dan Call for Paper "*Membangun Sinergitas Keluarga dan Sekolah Menuju PAUD Berkualitas*", Yogyakarta, 18 Agustus 2018, hlm.262.

⁴ Sri Astuti S. Suparmanto, *Pedoman Rujukan Kasus Kekerasan terhadap Anak bagi Petugas Kesehatan*, Jakarta, 2007, hlm. 19.

anak apabila belum berusia 21 tahun atau belum pernah kawin. Namun apabila anak belum mencapai 21 tahun tetapi sudah menikah maka sudah tidak dapat dikategorikan sebagai anak.⁵

Anak-anak yang mengalami pelecehan seksual menderita dampak jangka panjang. Dampak ini meliputi trauma pada diri anak hingga masalah kesehatan yang berkembang di kemudian hari. Efek yang muncul dari trauma akibat kekerasan seksual tersebut meluas hingga anak tersebut beranjak dewasa. Selain trauma yang ditimbulkan, anak yang mengalami trauma seksual juga merasakan pengkhianatan dan hilangnya kepercayaan oleh anak terhadap orang dewasa. Secara fisik, sebenarnya anak dari korban kekerasan seksual tidak dapat dipermasalahkan, tetapi secara psikologis bisa membuat anak menjadi trauma, serta menjadi dendam apabila tidak tertangani. Kekerasan seksual pada anak juga memiliki dampak sosial pada masyarakat.⁶

Salah satu generasi penerus bangsa yaitu anak. Untuk mewujudkan cita-cita bangsa, anak-anak membutuhkan pendidikan yang berkualitas. Dalam hal ini yaitu bisa melalui Lembaga pesantren misalnya. Orang tua memberikan anaknya pendidikan yang berbasis keagamaan bukan tanpa tujuan. Mereka menyekolahkan anaknya di pesantren dengan maksud dan tujuan supaya anak-anak mereka memiliki keahlian di bidang agama dan lebih mendalami agama. Akan tetapi, pesantren yang notabene pendidikan berbasis agama yang memiliki banyak

⁵ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

⁶ Ridho Darmawan dkk, "Tinjauan Kriminologi Atas Pelecehan Seksual Terhadap Santri Yang Dilakukan Pekerja Dayah (Syudi Di Kabupaten Lhokseumawe)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum*. Edisi No. 3 Vol. 2. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022, hlm. 3

keunggulan dibandingkan dengan sekolah formal yang lain, pesantren bukan tanpa kekurangan.⁷

Tindakan kekerasan seksual tersebut dapat terjadi di mana pun baik pada ranah privat maupun publik dan hal tersebut di dasarkan pada motivasi hasrat seksual yang memiliki keadaan memaksa dan kuasa yang superior. Pesantren yang terkenal dengan kedisiplinannya menjadi tolok ukur kualitas pendidikan yang diberikan. Tenaga pendidik ataupun dalam pesantren sering disebut sebagai guru atau kiai harus memutar otak untuk menciptakan peraturan guna mencapai kedisiplinan di lingkungan pesantren. Berhubungan dengan hal ini, kedisiplinan yang diciptakan di pesantren sering kali masih terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh para santrinya. Melalui hal ini kemudian guru atau kiai memberikan hukuman yang kurang edukatif yang akhirnya mengarah ke dalam tindakan kekerasan seksual.

Pesantren di Indonesia beberapa waktu terakhir telah banyak terungkap adanya insiden kekerasan seksual. Semakin banyak korban yang berani berbagi kisah (*speak up*) masalah pribadi mereka tentang kekerasan seksual kepada publik. Kasus-kasus kekerasan seksual di pesantren Kabupaten Kulon Progo, khususnya di dua pondok pesantren ternama di Kulon Progo belakangan ini menarik perhatian publik. Kedua pesantren tersebut yaitu Pesantren NH dan Pesantren A. Adapun pelaku dari tindak kekerasan seksual tersebut tidak lain adalah pimpinan dari

⁷ Nurchaliq Majid, "Analisis Kriminologi Terhadap Kekerasan Anak Di Lingkungan Pesantren Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Risalah Addariyah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman, Pendidikan & Sosial Kemasyarakatan*. Edisi No. 1, Sekolah Tinggi Agama Islam Darud Da'wah Wal Irsyad (STAI DDI), 2022, hlm 4.

pondok itu sendiri atau kiai dari pondok pesantren itu sendiri dan korban dari tindakan tersebut yaitu santri yang ada di pesantren itu sendiri. Ada dua kasus tindakan kekerasan seksual dalam bentuk pelecehan seksual yaitu :

1. Kiai S yang menjadi pemimpin pondok pesantren di Kecamatan Sentolo, Kulon Progo, melakukan tindakan pelecehan seksual dan pencabulan kepada korban AS yang berumur 15 tahun.
2. MT (46) seorang pemimpin pondok pesantren di wilayah Kecamatan Kokap, Kulon Progo melakukan kekerasan seksual dan pencabulan terhadap empat anak asuhnya yang berlangsung dari tahun 2020 hingga 2022.

Menurut data yang disebutkan di atas, anak di bawah umur ialah target kekerasan seksual dalam bentuk pelecehan dan pencabulan. Selain itu, orang-orang di sekitar anak yang terlibat dalam perilaku ini. Pelaku yang sehari-hari berada di sekitar anak dan termasuk orang terdekat dari anak tersebut. Selain hal tersebut, adanya kekerasan di lingkungan pesantren juga didasar karena kekuasaan dari kiai. Banyak oknum yang menggunakan statusnya untuk melakukan hal yang tidak terpuji dengan iming-iming seperti mendapatkan pahala ataupun diberikan nilai yang baik. Korban dari oknum tersebut ialah santri yang masih berusia di bawah umur. Komnas Perempuan mencatat bahwa sepanjang tahun 2015-2020 bahwa 19% permasalahan kekerasan seksual tersebut di lembaga pendidikan berbasis agama Islam. Di Kulon Progo sendiri, juga telah terjadi kekerasan seksual yang melibatkan oknum pesantren dengan korban anak di bawah umur.

Kekerasan pada anak sudah menjadi kebiasaan yang beralih turun temurun, khususnya di Indonesia. Akibat dari hal tersebut, pada masa sekarang ini akibat dari maraknya kekerasan terhadap anak menjadikan kasus kekerasan terhadap anak menjadi naik secara drastis. Anak-anak memerlukan perlindungan yang lebih ekstra karena anak-anak termasuk dalam kaum yang rentan, karena mereka menjadi sasaran yang empuk bagi pelaku tindak kekerasan oleh oknum sehingga sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan yang khusus. Sebaliknya, oknum pelaku kekerasan seksual juga harus mendapatkan hukuman sesuai dengan yang dilakukannya. Hal tersebut menjadi tugas dan tantangan untuk aparat dalam rangka menanggulangi tindak pidana seperti Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, Lembaga Masyarakat maupun yang lainnya. Dari pihak kepolisian yang bertindak sebagai penyidik dan penyidik dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya tidak terungkap secara maksimal karena pihak kepolisian akan memproses kasus tersebut jika ada aduan dari korban maupun dari masyarakat. Dalam beberapa kasus yang terungkap mengenai tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum kepada korban yang terjadi di pesantren tersebut dari aduan dari korban dan orang tua korban yang mengadu ke kantor kepolisian.

Dalam melaksanakan penanggulangan pidana dan pengumpulan alat-alat bukti tersebut pihak kepolisian sering kali menemukan hambatan dalam penggalian informasi baik dari pelaku, korban, maupun saksi. Hal tersebut dikarenakan dominasi kuasa yang ada dalam diri pelaku masih melekat dan pelaku memiliki banyak pengikut yang seolah-olah menyembunyikan kesaksiannya.

Beberapa hal yang menjadi alasan peneliti memilih lokasi penelitian tersebut karena di wilayah tersebut merupakan wilayah yang sangat berpengaruh dalam menciptakan generasi yang berbasis agama, tetapi sangat disayangkan dengan adanya fenomena yang sangat mencoreng citra dari tempat tersebut sehingga hal tersebut menarik peneliti untuk meneliti lebih jauh mengenai perkembangan dari fenomena tersebut.

Merujuk pada penjelasan di atas, maka penulis termotivasi untuk membahas topik yang berkaitan pada penyebab serta penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual pada korban di lingkungan yang berbasis agama di wilayah hukum Polres Kulon Progo. Untuk itu, penulis menjabarkan secara lengkap dan jelas serta menuangkan pemikiran dan hasil penelitian hukum yang berjudul **“FAKTOR PENYEBAB DAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PESANTREN KULON PROGO”**

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan pesantren?
2. Bagaimana penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan pesantren yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kulon Progo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan pesantren.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis penanggulangan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual di lingkungan pesantren yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kulon Progo?

D. Orisinalitas Penelitian

Persoalan tentang kekerasan seksual bukan merupakan hal yang baru, apalagi menyangkut kekerasan seksual di lingkungan Pendidikan yang berbasis agama yang dilakukan oleh oknum di lingkungan tersebut. Penulis mengangkat penelitian dengan judul “Faktor Penyebab dan Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Lingkungan Pesantren Kulon Progo)” bukanlah penelitian yang dilakukan dengan plagiasi. Adapun beberapa penelitian hukum yang sebelumnya mengenai kekerasan seksual di lingkungan Pendidikan yang berbasis agama yang dilakukan oleh oknum :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ridho Darmawan dengan judul penelitian “Tinjauan Kriminologi Atas Pelecehan Seksual Terhadap Santri Yang Dilakukan Pekerja Dayah (Studi Di Kabupaten Lhokseumawe)” dengan hasil faktor ekonomi dan lingkungan berperan dalam pelecehan seksual terhadap karyawan dayah. Mereka yang terlibat dalam pelecehan seksual biasanya mendekati para santri sebagai bagian dari metode operasi mereka. Memberikan himbauan pada orang tua untuk mengawasi anak-anak mereka ialah salah satu tindakan pencegahan yang digunakan untuk menghentikan pelecehan seksual terjadi lagi.

Perbedaan dengan penelitian penulis ialah pada objek yang diteliti berbeda dengan penelitian sebelumnya serta perbedaan rumusan masalah. Selain itu juga terdapat perbedaan dalam subjek dalam memperoleh data penelitian.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Dede Cindy Aprilia, Abdul Mu'ti, dan Sururin dengan judul penelitian "Kekerasan Seksual di Lingkungan Pesantren" dengan hasil penelitian yaitu jenis dan bentuk kekerasan seksual di lingkungan pesantren berupa pelecehan seksual, pemerkosaan, pencabulan, serta melalui aturan diskriminatif yang beralasan moral dan agama. Di lingkungan pesantren, faktor-faktor internal seperti psikologis, biologis, moral, dan pembalasan atas trauma masa lalu ialah yang menyebabkan kekerasan seksual. Selain itu juga faktor ekstern yaitu budaya, ekonomi, dan lingkungan. Akibat dari adanya kekerasan seksual di lingkungan pesantren memberikan dampak psikologi yang mempengaruhi psikis santri maupun fisik yang menjadi korban. Usaha pesantren untuk menjauhi tindakan kekerasan seksual tersebut yaitu dengan aturan pelaku dan memberikan sanksi bagi pelaku. Upaya pemerintah yang dapat dilakukan yaitu dengan memberikan bimbingan konseling serta membentuk satuan tugas khusus pencegahan.

Terdapat perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis, yakni pada teknik pengumpulan data, subjek penelitian, dan objek yang diteliti berbeda dengan penelitian sebelumnya serta perbedaan rumusan masalah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Komalasari dan Taun Taun dengan judul penelitian "Perlindungan Hukum Pada Anak Korban Kekerasan Seksual

Yang Dilakukan Oleh Oknum Pemilik Pondok Pesantren Di Bandung” dengan hasil yaitu bentuk perlindungan pada anak di bawah umur yang dapat dilakukan yaitu perlindungan preventif dan represif. Oknum ini didorong oleh ideologi patriarki yang percaya bahwasanya laki-laki lebih dominan dalam posisi kepemimpinan dan ini menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan, yang mengarah pada kekerasan seksual. Akibatnya, ada perbedaan antara penelitian ini dan penelitian penulis, yaitu dengan lokasi penelitian yang berbeda untuk objeknya. Penelitian sebelumnya dilakukan di Bandung, dan penelitian yang penulis lakukan yaitu di wilayah hukum Polres Kulon Progo. Selanjutnya dalam memperoleh data. Penelitian sebelumnya sebelumnya menerapkan metode normatif, tetapi untuk penelitian yang dilaksanakan penulis yaitu normatif-empiris. Pada penelitian sebelumnya memfokuskan pada perlindungan hukumnya. Untuk penelitian dari penulis lebih memfokuskan pada sisi kriminologisnya.

E. Tinjauan Pustaka

1. Teori Kriminologi

Seperti bidang studi lain yang sifatnya serupa, secara teoritis, teori kriminologi didasarkan pada pengalaman dan berkonsentrasi pada gejala dan penyebab dari gejala tersebut. Secara praktis, kriminologi bertujuan dalam mendapatkan manfaat dalam masing-masing kajiannya.⁸

⁸ Aroma Elmina Martha, *Kriminologi :Sebuah Pengantar*, Yogyakarta : Buku Litera. 2020, hlm. 1.

Teori mengenai kriminologi memiliki kesinambungan antara kejahatan dan penjahat (*crime & criminal*). Menurut perwujudan ilmiah, kriminologi ialah “*the body of knowledge*” yang didukung oleh sejumlah bidang ilmiah dan temuan penelitian, memberikannya karakteristik pendekatan yang komprehensif.⁹ Kejahatan dan orang yang melaksanakan kejahatan ialah objek kajian dari penyelidikan kriminologi, yang mempunyai pokok penyelidikan ialah kejahatan.¹⁰

Dalam arti sempit, kriminologi berbicara tentang kejahatan, sedangkan arti luas dari kriminologi ialah berbicara tentang kriminologi, teknik memerangi kejahatan, dan masalah penggunaan tindakan non-hukuman untuk mencegah kejahatan.¹¹ Dalam arti yuridis, kejahatan yaitu tindakan manusia yang berdasarkan hukum pidana tersebut dapat dilakukan penghukuman. Tiga pendekatan mendasar dapat diterapkan untuk mempelajari perilaku manusia: pendekatan deskriptif (*The descriptive approach*), tindakan kriminal, metode kejahatan, frekuensi kejahatan di berbagai lokasi dan waktu, usia, jenis kelamin, dan perkembangan kehidupan penjahat.¹²

Terjadinya kejahatan karena beberapa faktor yang meliputi faktor sosial, faktor ekonomi, politik, budaya, dan yang lainnya. Dalam hal ini, kondisi lingkungan sangat berpengaruh dalam terjadinya kejahatan.

⁹ Soedjono Dirjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung : Remadja Karya CV.Bandung, 1984, hlm 1.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Nandang Sambas, Dian Andriasari, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2019, hlm. 23.

¹² *Ibid.*

Kejahatan yang ditimbulkan tersebut akan menimbulkan reaksi masyarakat. Reaksi masyarakat tersebut berupa pandangan dan tindakan masyarakat dalam menyikapi adanya kejahatan di masyarakat.¹³

Dalam penelitian pada kasus kekerasan seksual di pesantren ini menggunakan teori kontrol sosial. Menurut teori kontrol sosial atas tindak kekerasan seksual ini memaparkan bahwasanya tindak pidana kekerasan seksual ialah akibat dari kurang/lemahnya sosial dan moral dari pelaku kejahatan, dan juga lemahnya tindakan masyarakat atas pelanggaran yang dilakukan pelaku kekerasan seksual yang saat ini marak terjadi, khususnya di pesantren. Dalam hal ini, kekerasan seksual yang terjadi sebagai akibat dari kekosongan kontrol atau kurangnya kontrol sosial yang diberikan oleh lingkungan sosial korban atau pelaku. Gangguan perilaku ini disebabkan oleh kurangnya ikatan moral atau emosional pelaku dengan masyarakat sosial.

2. Penanggulangan Tindak Pidana

Penanggulangan tindak pidana adalah suatu usaha rasional dari pihak berwenang dan anggota masyarakat untuk menanggulangi tindak pidana untuk tercapainya kesejahteraan di masyarakat. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), bahwa pada hakikatnya

¹³ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung : Nusa Media, 2010, hlm.16.

masalah kebijakan hukum pidana bukan lah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematika dogmatik. Adapun upaya-upaya hukum yang dilakukan dalam upaya penanggulangan tindak pidana ini dapat menggunakan upaya penal (represif) dan non penal (preventif).¹⁴

Dalam prakteknya, penanggulangan tindak pidana memerlukan adanya aparat penegak hukum yang bekerja sesuai dengan kewenangannya.¹⁵ Dengan adanya aparat penanggulangan sebagai penegakan hukum tersebut diharapkan dapat bersinergi dan bekerja sama baik dengan negara, aparat, serta masyarakat, supaya dapat tercipta kondisi yang kondusif serta pertahanan kedaulatan penegakan hukum pidana.

Agar penanggulangan tindak pidana dapat terwujud, maka dalam menanggulangi kejahatan aparat penegak hukum dapat melakukan tindakan secara pre-emptif, preventif, dan represif.¹⁶ Dalam hal ini tindakan pencegahan berupa tindakan pencegahan sebelum suatu tindak pidana dilakukan sebagai jenis tindakan pre-emptive. Tindakan preventif dilakukan untuk menanggulangi supaya kejahatan itu tidak terjadi. Sedangkan tindakan represif dilakukan setelah terjadinya tindak pidana tersebut terjadi.

¹⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni, 1992.

¹⁵ Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 1990, hlm.58.

¹⁶ Samuel Tan, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan yang Dilakukan oleh Ayah Terhadap Anak Kandung (Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 774/Pid,Sus/2017/PN BTM)*, Undergraduate Thesis, Universitas Internasional Batam, 2019, hlm. 58.

Pelaku tindak pidana tidak semua mempunyai kapasitas untuk pertanggungjawaban yang sama. Pelaku tindak pidana yang memiliki keadaan tidak normal, sehingga tidak bisa dijatuhi hukuman. Namun ada juga pelaku tindak pidana yang dalam keadaan sadar melakukan tindakan yang melanggar undang-undang dan yang seharusnya bertanggungjawab, akan tetapi tidak dapat bertanggungjawab.¹⁷ Dengan begitu, seharusnya pelaku kejahatan diharuskan menerima hukuman yang sebanding dengan perbuatannya.

3. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual ialah segala bentuk pemaksaan dan ancaman seksual yang tidak diinginkan. Dalam hal ini yaitu pada ancaman secara verbal dan pemaksaan dalam tindakan.¹⁸ Terlepas dari hubungan antara pelaku dan korban, *World Health Organization* (WHO) mendefinisikan kekerasan seksual sebagai tindakan apa pun yang dilaksanakan dengan tujuan untuk terlibat dalam aktivitas seksual yang menghasilkan seksualitas. Korban dari kekerasan seksual bukan hanya dewasa, namun banyak juga menyerang anak-anak yang notabene masih sangat dini dalam bab seksualitas.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatakan secara langsung mengenai tindakan kekerasan seksual. Namun, pasal yang paling

¹⁷ Satocid Kartanegara, *Hukum Pidana: Kumpulan Kuliah Bagian I*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 2001, hlm. 242.

¹⁸ Ismanro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta : Penerbit Medpress Digital, 2015, hal. 1.

mendekati mengenai tindakan kekerasan seksual tersebut yaitu Pasal 289, yaitu perbuatan atau tindakan kekerasan seksual atau bentuk kekerasan yang berbentuk ancaman yang bersifat memaksa dalam melaksanakan atau pengabaian atas perbuatan asusila, serta mengancamnya maka akan diancam dengan pidana maksimal 9 tahun.¹⁹

Menurut Hayati, dampak dari tindakan kekerasan seksual tersebut meliputi dampak jangka pendek (*short term effect*) maupun dampak jangka panjang (*long term effect*). Pada dampak jangka pendek pada korban tersebut terjadi setelah kejadian tersebut, yang meliputi gangguan pada organ reproduksi, maupun luka akibat perlawanan fisik dari korban kepada pelaku. Secara psikologis juga berdampak yang meliputi rasa marah, jengkel, malu, terhina, dan yang lainnya. Selanjutnya untuk dampak jangka panjangnya yaitu berupa perspektif korban yang negatif terhadap dirinya dan terhadap laki-laki ataupun terhadap seks, serta rasa traumatik kepada diri korban.²⁰

Bentuk-bentuk kekerasan seksual yaitu antara lain tindakan kekerasan seksual secara fisik, secara lisan, kekerasan seksual *non verbal*. Kekerasan visual, maupun secara psikologis/emosional.

4. Anak

Pengertian dari anak adalah seorang memiliki usia dibawah 18 tahun dan juga masih dalam kandungan serta masih dalam pengaruh orang

¹⁹ Dian Dwi Jyanti, "Jerat Pidana Pasal Pelecehan Seksual Dan Pembuktiannya," accessed February 28, 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pidana-pasal-pelecehan-seksual-cl3746>. Diakses pada 24 Februari 2023.

²⁰ Kurnia Indriyanti Purnama Sari, *Konsep Kekerasan Seksual*, 2022, hlm. 13.

tuanya.²¹ Perlindungan terhadap anak adalah segala hal yang menyangkut mengenai jaminan dan perlindungan anak atas haknya, baik hak hidup, hak dalam tumbuh dan berkembang, dilindungi dari semua jenis kekerasan dan prasangka, dan berpartisipasi dengan menghormati martabat manusia.

Anak ialah rahmat dan berkah Tuhan Yang Maha Esa, yang wajib dilindungi karena mempunyai harkat dan martabat manusia yang layak untuk dihormati. Tertuang dalam UUD 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak Anak, yang mengatakan bahwasanya hak asasi anak ialah bagian dari hak asasi manusia juga.²²

5. Pesantren

Pesantren berasal dari frasa santri yang kemudian ditambahkan awalan *pe* dan akhiran *-an* dan dapat dipahami sebagai rumah atau tempat tinggal dari santri untuk memperoleh pengetahuan agama.²³

Pesantren digambarkan oleh Bawahi di dalam bukunya sebagai lembaga pendidikan berbasis ilmu agama Islam yang dijalankan oleh kiai yang mengajar santri dalam pengetahuan agama menggunakan materi berbahasa Arab. Di dalam pesantren, juga terdapat peraturan-peraturan yang sangat ketat untuk mempermudah pendalaman ilmu agama dan memantau perkembangan akhlak dan moral para santrinya.²⁴

²¹ UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

²² H.H.Abdul Koro, *Perlindungan Anak Di bawah Umur*, Bandung : PT. Alumni, 2012, hlm. 63.

²³ Mohamad Takdir, *Modernisasi Kurikulum Pesantren*, Yogyakarta : Press Group, 2018, hlm. 22.

²⁴ Imam Bawani, *Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam*, Surabaya : Al-Ikhlash, 1993, hlm. 12.

Di pesantren juga terdapat pola relasi keagamaan antara santri dan kiai yang menjadi cerminan *patron-klien* yang menyebabkan pesantren diakui secara sosial karena kontribusinya yang signifikan dalam melakukan transformasi sosial. Pesantren memiliki peran ganda yaitu sebagai Lembaga pendidikan Islam dan pembangunan infrastruktur masyarakat yang secara sosio-kultural ikut dalam partisipasi dalam membentuk kesadaran masyarakat demi perubahan dan kemajuan bangsa dan negara.²⁵ Pesantren memiliki berbagai model atau klasifikasi, yaitu meliputi pesantren tradisional, pesantren modern, serta pesantren semi-modern.

F. Definisi Operasional

1. Kriminologi

Kriminologi ialah disiplin ilmu yang menyelidiki perilaku kriminal dari perspektif penjahat, atau alternatifnya, dapat disebut sebagai ilmu yang menyelidiki sebab dan akibat terjadinya tindak kriminal.

2. Penanggulangan Tindak Pidana

Penanggulangan tindak pidana adalah suatu usaha rasional dari pihak berwenang dan anggota masyarakat untuk menanggulangi tindak pidana untuk tercapainya kesejahteraan di masyarakat dalam bentuk upaya penal (represif) serta upaya non penal (preventif).

²⁵ A. Naufal Ramzi, *Menggagas Peran Strategis Pesantren dalam Era Modernisasi*, Jakarta : Deviri Ganan, 1993, hlm.11.

3. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual mencakup semua ancaman dan paksaan yang tidak diinginkan untuk aktivitas seksual. Ancaman verbal dan paksaan fisik ialah fokus tindakan ini.

4. Anak

Anak ialah rahmat dan berkah Tuhan Yang Maha Esa, yang wajib dilindungi karena mempunyai harkat dan martabat manusia yang layak untuk dihormati.

5. Pesantren

Pesantren merupakan tempat dimana santri tinggal dan menimba ilmu agama. Di pesantren juga terdapat pola relasi keagamaan antara kiai dan santri sebagai transformasi dalam bermasyarakat.

G. Metode Penelitian

1. Tipologi Penelitian

Penelitian empiris diterapkan pada penelitian ini. Penelitian empiris ialah penelitian yang berfokus pada fenomena atau kejadian secara rinci pada objek sebagai kajian penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

- a. Pendekatan yuridis-sosiologis, ini ialah strategi yang digunakan ketika memeriksa hukum dalam lingkungan sosial. Pendekatan sosiologis merupakan suatu metode yang membahas mengenai objek penelitian yang dilandasi pada permasalahan yang ada di masyarakat.

- b. Pendekatan kasus, yaitu pendekatan yang di dilakukan dengan mengumpulkan informasi serta diperoleh langsung dari lokasi terkait tindak pidana kekerasan seksual dan penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kulon Progo.

3. Objek Penelitian

- a. Faktor penyebab kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum di lingkungan pesantren di wilayah hukum Polres Kulon Progo.
- b. Penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh Polres Kulon Progo terhadap pelaku tindak kekerasan seksual di Kulon Progo. .

4. Subyek Penelitian

- a. Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Kulon Progo.
- b. Pengurus Pesantren NH dan A.
- c. Pelaku Tindak Kekerasan Seksual pada Santri di Kulon Progo.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang diambil yaitu Kepolisian Resor Kulon Progo, dan Rutan Klas IIB Kulon Progo.

6. Sumber Data Penelitian

- a. Data Primer

Data yang dikumpulkan dari lapangan disebut sebagai data primer. Sumber data primer berasal dari wawancara dengan pelaku tindakan kekerasan seksual di pesantren dan pihak Kepolisian Resor Kulon Progo.

b. Data Sekunder

Sumber data yang berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier ialah data sekunder. Data sekunder penelitian ini, ialah :

1) Bahan Hukum Primer

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan, seperti:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Undang-Undang Dasar 1945
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- d. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- e. Undang-Undang No.18 tentang Pesantren.
- f. Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu jurnal, artikel hukum, literatur, serta hasil karya ilmiah yang relevan dengan topik penelitian yang dilakukan oleh penulis.

7. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik Pengumpulan Data Primer

Data primer penelitian diperoleh dari hasil wawancara yang dilaksanakan dengan narasumber.

b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan melaksanakan studi kepustakaan.

8. Analisis Data

Analisis data deskriptif kualitatif diterapkan pada penelitian ini. Analisis data dengan menerapkan analisis deskriptif kualitatif ialah untuk menguraikan data sehingga peneliti dapat membuat deskripsi proses sosial yang diteliti.²⁶ Penggunaan analisis data ini akan menghasilkan data sesuai dengan keasliannya yang ada di tempat penelitian. Untuk menganalisis permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat berdasarkan kebenaran, serta fenomena, yang terjadi saat penelitian berjalan.

H. Kerangka Skripsi

Bab 1 yaitu Pendahuluan. Di dalam pendahuluan terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan serta manfaat dari penelitian. Selain itu juga dijelaskan mengenai dasar yang akan menjadi acuan pembahasan pada penulisan skripsi ini sehingga terdapat kesesuaian dengan yang akan diteliti oleh penulis. Pada bab I juga terdapat tinjauan pustaka yang sedikit menyinggung mengenai teori-teori yang menjadi dasar yang akan penulis bahas mengenai tinjauan kriminologi, penanggulangan tindak pidana, serta mengenai kekerasan seksual itu sendiri.

²⁶Kadarudin, *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*, Semarang : Formaci, 2021, hlm.46.

Bab II yaitu tinjauan umum perbuatan pidana, tinjauan kriminologi, selain itu juga teori tentang tindakan kekerasan seksual yang melanggar hukum di lingkungan pesantren yang digunakan sebagai referensi dalam pembahasan.

Bab III yaitu berisi uraian dari gambaran umum dan pembahasan terhadap permasalahan yang diteliti.

Bab IV yaitu Penutup. Penutup berisi mengenai akhir dari pembahasan atau berisikan simpulan dari pembahasan yang sudah dibahas sebelumnya yang telah dibatasi oleh rumusan masalah, serta saran yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.



BAB II

FAKTOR PENYEBAB DAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA

KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PESANTREN KULON

PROGO

A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Secara teoritis, kriminologi yaitu cabang dari ilmu pengetahuan yang berfokus pada penyelidikan gejala kejahatan secara luas. Pertama kalinya istilah kriminologi disampaikan oleh antropologi Perancis yaitu P.Topinard (1830-1911). Pengertian kriminologi menurut para pakar sebagai berikut :²⁷

- a. Bonger, menyebutkan bahwasanya kriminologi ialah bidang ilmu yang berusaha untuk mengeksplorasi secara luas tanda-tanda kejahatan.
- b. Sutherland dan Cressey, berpendapat bahwa kriminologi ialah bidang ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai jenis fenomena sosial, studi tentang kejahatan mencakup tindakan melanggar hukum dan bagaimana masyarakat menanggapi tindakan melanggar hukum tersebut.
- c. J. Constant, mengklaim bahwasanya kriminologi ialah studi yang tujuannya untuk mengidentifikasi unsur-unsur yang menjadi sebab dari kejahatan dan penjahat.

²⁷ A. S Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Kencana, 2018, hlm. 1-3

- d. Muljatno, menyebutkan bahwasanya studi tentang kejahatan, perilaku kriminal, dan orang yang melakukan kejahatan disebut sebagai kriminologi. Dalam hal ini yaitu berbentuk pelanggaran serta kejahatan yang diancam undang-undang serta berbentuk kriminalitas.
- e. Soerdjono Dirdjosisworo, menyatakan bahwasanya kriminologi ialah cabang ilmu yang berfokus pada pemahaman penyebab, konsekuensi, perbaikan, dan pencegahan kejahatan pada manusia.
- f. Stephen Schafer dalam bukunya "*Theory of Criminology*", kriminologi ialah studi tentang upaya untuk memahami alasan kegiatan kriminal, rehabilitasi kriminal, dan efektivitas sistem pemidanaan.
- g. Menurut Stepmen Hurwitz, dalam bukunya "*Criminology*" bahwasanya ada berbagai sudut pandang yang berbeda tentang apa arti kriminologi, mengingat bahwasanya para sarjana dari *Eropa Continental* dan Amerika Serikat (*Anglo Saxon*) memiliki sudut pandang yang beragam.²⁸

2. Teori-teori Kriminologi

Teori-teori berikut ialah beberapa teori yang terdapat pada ilmu kriminologi:

a. Teori "*Differential Assosiation*"

Teori yang berfokus pada masalah sosiologis dan kurangnya perhatian pada aspek psikologis disebut sebagai teori *differential association*. Teori ini memberikan penjelasan metodis mengapa pola

²⁸ Nandang Sambas, *Op. Cit.*, hlm. 25.

kejahatan diterima. Sutherland dan Cressey mengusulkan teori berikut dalam lingkup teori "*Differential Association*":²⁹

- 1) Kejahatan itu tidak diwariskan, melainkan dipelajari secara negatif.
- 2) Kejahatan dipelajari dari lingkungan melalui proses komunikasi.
- 3) Proses terjadinya kejahatan tersebut terjadi dalam lingkungan yang erat atau intim.
- 4) Dalam kejahatan, yang dipelajari meliputi dorongan/motivasi, serat teknik dalam melakukan kejahatan.
- 5) Konsep positif tentang keuntungan dan kurangnya peraturan hukum ini mengajarkan kita arah motif dan dorongan yang tepat.
- 6) Orang-orang kehilangan kemampuan mereka untuk berkomunikasi karena mereka memegang keyakinan yang lebih pro-melanggar hukum daripada keyakinan anti-melanggar hukum.
- 7) Beraneka ragamnya pengelompokan dalam frekuensi, lamanya, serta prioritas dan intensitasnya.
- 8) Semua mekanisme yang terlibat dalam setiap proses pembelajaran dipelajari dalam kaitannya dengan kejahatan.
- 9) Tidak dijelaskannya kebutuhan dan nilai dalam kejahatan, karena pelaku kejahatan merupakan cerminan dari nilai-nilai serta kebutuhan yang sama.

b. Teori Kontrol Sosial

²⁹ Aroma, *Op.Cit.*, hlm.75.

Asumsi ini percaya bahwasanya setiap orang ingin terlibat dalam perilaku menyimpang dan bertujuan guna menjelaskan mengapa beberapa individu berusaha menahan diri dari terlibat dalam perilaku menyimpang tersebut.³⁰ Pertimbangan kejahatan dan faktor sosiologis seperti keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan di masyarakat disebut sebagai teori kontrol sosial. Travis Hirschi mengemukakan bahwa keterkaitan sosial pada teori kontrol sosial ini ada empat unsur yaitu *attachment*, *involvement*, *commitment*, serta *belief*. *Attachment* mengacu pada gagasan bahwasanya hubungan seseorang dengan individu atau lembaga lain dapat mencegah atau menghambat seseorang melakukan bunuh diri. *Involvement* dimaknai bahwasanya seseorang dapat mengurangi kemungkinannya dalam melakukan kegiatan bunuh diri dengan meningkatkan frekuensi aktivitas mereka. Definisi *commitment* ialah kesediaan seseorang untuk berpartisipasi dalam sistem sosial. *Belief* sangat penting untuk mewujudkan penerimaan seseorang terhadap aturan sosial yang baik dan adil di dalam masyarakat.³¹

Dalam penelitian pada kasus kekerasan seksual di pesantren ini menggunakan teori kontrol sosial. Teori kontrol sosial atas tindak kekerasan seksual mengatakan bahwasanya tindak pidana kekerasan seksual muncul sebagai akibat dari lemahnya moral dan pelaku sosial, serta

³⁰ Hardianto Djanggih and Nurul Qamar, "Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)," *Pandecta Research Law Journal* 13, no. 1 (August 2, 2018): 10–23, accessed May 15, 2023, <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/14020>.

³¹ Aroma E, *Op.Cit.*, hlm. 82-83.

kurangnya reaksi publik dalam menanggapi pelanggaran kesusilaan yang terjadi di masyarakat, khususnya di pesantren. Dalam hal ini, kekerasan seksual yang terjadi sebagai akibat dari kekosongan kontrol atau kurangnya kontrol sosial yang diberikan oleh lingkungan sosial korban atau pelaku. Perilaku ini disebabkan oleh kurangnya ikatan moral atau emosional pelaku dengan masyarakat sosial.

c. Teori Labeling

Teori labeling pertama kali dicetuskan oleh Frank Tannenbaum pada tahun 1938, namun seiring perkembangan kemudian dikembangkan oleh Howard Becker (1963), Edwin Lemert (1967), dan Erving Goffman (1968). Dua aspek pada teori labeling menurut Howard Becker, yakni :³²

- 1) Menjelaskan mengenai sebab dan akibat seseorang diberi label dan cap sebagai pelaku penyimpangan.
- 2) Label atau cap itu sendiri memberikan pengaruh terhadap konsekuensi dari penyimpangan dari tingkah laku serta perilaku seseorang yang sesungguhnya menjadikan orang itu di cap menyimpang.

Banyak kriminolog mengaitkan teori labeling Frank Tannenbaum (1938). Menurut Frank Tannenbaum, kegagalan seseorang untuk menyesuaikan diri dengan kelompoknya bukan satu-satunya faktor yang mengarah pada kejahatan, tetapi terjadinya kejahatan karena dipaksa menyesuaikan dengan kelompoknya. Ia mengklaim bahwasanya gesekan

³² Nursariani S.F., *Kriminologi Suatu Pengantar* Medan : Pustaka Prima, 2017, hlm. 169.

antara kelompok dan masyarakat luas, jika ada ketidaksepakatan dengan perilaku yang sesuai ialah penyebab dari kejahatan.³³

Apabila seseorang diberikan label pada dirinya, maka akan sulit untuk menghapus label darinya karena itu akan melekat padanya.

d. Teori Anomie

Teori Anomie pertama kali diperkenalkan oleh Emile Durkheim yang pada saat itu menggambarkan situasi yang kacau dan tanpa aturan.³⁴ Menurut Durkheim, anomie mengacu pada situasi atau keadaan di mana tidak ada aturan/norma (*the concept of Anomie referred to on absence of social regulation normlessness*). Ketika peraturan yang ditetapkan tidak dipatuhi, anomie disebut sebagai keadaan "*deregulation*" di masyarakat. Ini mengarah pada penyimpangan.³⁵

Konsep Anomie di kemudian dikembangkan oleh Merton pada tahun 1938. Konsep yang dikemukakan oleh Merton berbeda dari konsep yang dikemukakan oleh Durkheim. Merton awalnya membedakan antara dua kategori norma sosial: tujuan sosial dan cara-cara di mana tujuan-tujuan tersebut dapat dicapai.³⁶ Merton menjelaskan bagaimana struktur sosial menempatkan tekanan besar pada orang, menyebabkan mereka bertindak dengan cara yang salah dan melanggar hukum.

e. Teori Sub Kultur

³³ Nursariani S.F., *Ibid*, hlm. 172.

³⁴ Nursariani S.F., *Ibid*, hlm. 161.

³⁵ Nursariani S.F., *Ibid*, hlm 99.

³⁶ Made Darma Weda, 1996, *Kriminologi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 93.

Albert K. Cohen ialah orang yang pertama kali mengusulkan teori ini. Dalam bukunya tahun 1955 yang berjudul *Delinquent Boys*. Beliau mulai dengan mencoba mengatasi masalah kriminalitas pemuda dan pertumbuhan berbagai bentuk geng.³⁷

Teori ini kemudian dianggap sebagai lanjutan dari teori Anomie. Kondisi intelektual aliran Chicago milik Robert K. Merton dan Solomon Kobrin tentang anomie, yang diterapkan dengan menyelidiki interaksi antara geng jalanan dan laki-laki dari lingkungan kelas bawah (*lower class*), memiliki pengaruh pada teori subkultur.. Cohen menyebutkan bahwa terjadinya peningkatan perilaku yang dilakukan oleh geng jalanan tersebut terjadi di daerah kumuh. Hal ini menyebabkan kesimpulan bahwasanya penyimpangan dihasilkan dari ketidakpuasan dengan standar dan prinsip-prinsip yang dipegang oleh kelompok kelas menengah yang dominan.³⁸

Tiga tipe geng yang masuk dalam kenakalan *Sub-culture* menurut Cloward dan Ohlin, ialah:

- 1) *Criminal Sub-culture*, geng akan bertindak dengan tepat dan mengambil perilaku orang dewasa setelah masyarakat sepenuhnya terintegrasi. Aspek ini ada hubungannya dengan organisasi kriminal. Subkultur kriminal menempatkan fokus pada kegiatan yang menghasilkan barang, uang, dan properti sambil berusaha menjauh dari kekerasan.

³⁷ Nursariani S.F., Loc.Cit., hlm 164.

³⁸ Nursariani S.F., *Ibid*, hlm. 165.

2) *Retreatist Sub-culture*, di mana remaja yang terlibat dalam kebiasaan menyimpang seperti minum dan penggunaan narkoba dan tidak mempunyai kesempatan lainnya.

3) *Conflict Sub-culture*, tidak terintegrasinya masyarakat, sehingga menimbulkan lemahnya organisasi. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kekerasan, perampasan harta, serta penyimpangan yang lain.

f. Teori Konflik

Karl Marx mengembangkan teori konflik ini sebagai akibat dari ketidakpuasannya terhadap sistem ekonomi kapitalis, yang ia lihat sebagai sistem eksploitatif bagi pekerja.³⁹ Menurut Karl, di masyarakat terdapat dua kekuatan yang selalu terjadi konflik, yaitu :⁴⁰

- 1) Penguasaan sarana produksi ekonomi oleh kaum borjuis.
- 2) Kamu borjuis yang mengendalikan kaum proletary atau buruh.

Kedua kekuatan tersebut terjadi pada sistem kapitalisme yang merupakan sumber dari konflik karena di dalam kapitalisme tersebut terdapat ketidakadilan.⁴¹

Max Weber berpendapat bahwa konflik tersebut disebabkan oleh adanya kesenjangan dalam masyarakat. Weber berpendapat bahwa adanya relasi yang timbul dalam masyarakat tersebut merupakan usaha untuk

³⁹ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Bandung : Refika Aditama, 2010, hlm 123.

⁴⁰ Yesmin Anwar, *Ibid*, hlm. 124.

⁴¹ Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, Yogyakarta : Thafa Media, hlm.

mendapatkan posisi tertinggi dalam masyarakat. Weber juga menyebutkan bahwasanya kekuasaan memainkan peran penting dalam semua bentuk hubungan sosial. Proses sosial yang memobilisasi orang dan kelompok dihasilkan atau didorong oleh kekuasaan ini. Namun, kekuasaan ini juga berfungsi sebagai katalis untuk konflik, yang memicu dinamika konflik.

3. Hubungan Kriminologi Dengan Hukum Pidana

Secara umum, kriminologi ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai permasalahan kejahatan (*crimes*). Namun, kajian masalah kejahatan menurut pandangan kriminologi jauh berbeda jika dikomparasikan dengan sudut pandang hukum pidana (*juridis*).⁴²

Kejahatan ialah tindakan yang melanggar hukum dan diberi sanksi oleh hukum pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur bahwasanya suatu tindak pidana harus menjadi komponen tindak pidana. Hal tersebut sesuai dengan Buku II KUHP. Sementara kriminologi menawarkan perspektif yang lebih luas tentang kejahatan daripada disiplin ilmu lainnya, kriminologi memperhitungkan perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial serta perilaku ilegal dari perspektif hukum karena dianggap sebagai penyebab kejahatan.⁴³

Perbedaan lain terhadap permasalahan kejahatan yang lain antara sisi hukum dengan sisi kriminologi yaitu menyangkut istilah. Istilah untuk orang yang berkecimpung di dunia hukum (pidana) terhadap perbuatan

⁴² Nandang, *Op.cit.*, hlm.18.

⁴³ Nandang Sambas, *Ibid*, hlm. 18.

yang melanggar hukum pidana disebut tindak pidana (*crime*). Di dalam *crime* tersebut meliputi kejahatan dan pelanggaran. Sedangkan pelaku atau orang yang melakukan tindakan tersebut disebut pelaku tindak pidana (*Offenders Criminal*). Dan disiplin ilmu yang meneliti masalah ini dikenal sebagai hukum pidana (*Criminal Law*). Sedangkan dalam kriminologi, perbuatannya disebut *crime* atau kejahatan seringkali dipakai istilah *deviance* (perbuatan atau perilaku yang menyimpang). Sedangkan untuk para pelakunya disebut penjahat, pencoleng, bandit, dan lain-lain.⁴⁴

Dengan demikian, pengertian kejahatan dilihat dari sisi kriminologi memiliki arti luas, tidak hanya perilaku yang menentang pembatasan hukum pidana atau norma sosial di luar hukum pidana, tetapi termasuk juga permasalahan fenomena sosial/penyakit masyarakat.⁴⁵

Beberapa fungsi kriminologi terhadap hukum pidana yaitu :

- a. Mengkaji penerapan peraturan perundang-undangan pidana saat ini secara kritis.
- b. Memberikan saran untuk perubahan (*update*) seperti kriminalisasi, dekriminalisasi, dan depenalisasi.

Dalam kriminologi mempelajari kejahatan secara empiris dan faktual. Objek yang dikaji adalah permasalahan dalam arti yang luas, bukan hanya kejahatan yang bersifat normatif (perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang) sebagaimana yang menjadi bahan kajian hukum

⁴⁴ Nandang Sambas, *Ibid*, hlm. 19

⁴⁵ Nandang Sambas, *Ibid*, hlm. 20

pidana, melainkan termasuk permasalahan pethologi sosial (masalah yang menimbulkan terjadinya kejahatan).⁴⁶

B. Tinjauan Umum Tentang Penanggulangan Tindak Pidana

1. Pengertian Penanggulangan Tindak Pidana

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan (social welfare). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan penanggulangan kejahatan (criminal policy) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan social (social policy) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (legislative policy). Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.⁴⁷

Muladi menyatakan kebijakan kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan bila dilihat lingkupnya, sangat luas dan tinggi kompleksitasnya. Hal ini wajar karena pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri. Kejahatan sebagai masalah sosial ialah

⁴⁶ Nandang Sambas, *Ibid*, hlm. 20.

⁴⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 2.

merupakan gejala yang dinamis selalu tumbuh dan terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks, ia merupakan *socio-political problems*.⁴⁸

Salah satu bentuk dari perencanaan perlindungan sosial adalah usaha-usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan yang biasa disebut dengan politik kriminal (*criminal politic*). Tujuan akhir dari politik kriminal adalah suatu perlindungan masyarakat. Dengan demikian politik kriminal adalah merupakan bagian dari perencanaan perlindungan masyarakat, yang merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sosial. Upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan terhadap anak sebenarnya tidaklah jauh berbeda dengan kebijakan yang diterapkan terhadap orang dewasa. Di dalam upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti:⁴⁹

- a. Ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial.
- b. Ada keterpaduan antara upaya penggulungan kejahatan dengan penal maupun non penal.

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non-penal” lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai

⁴⁸ Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997, hlm.72.

⁴⁹ Paulus, *Ibid*, hlm. 73.

perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.⁵⁰

2. Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana (Upaya Penal)

Menurut Barda Nawawi Arief Ibid.⁵¹ bahwa upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi. Pada hakikatnya, kebijakan hukum pidana (*penal policy, criminal policy, atau strafrechtpolitiek*) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total. Kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-hal:

- a. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
- b. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi masyarakat;
- c. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;

⁵⁰ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, 1986, hal. 188

⁵¹ Barda Nawawi, *Ibid*, hlm. 46.

- d. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.⁵²

Kebijakan penal yang bersifat represif, namun sebenarnya juga mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada efek pencegahan/penangkalnya (*deterrent effect*). Di samping itu, kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan ketidaksukaan masyarakat (*social dislike*) atau pencelaan/kebencian sosial (*social disapproval/social abhorrence*) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana “perlindungan sosial” (*social defence*). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa “*penal policy*” merupakan bagian integral dari “*social defence policy*”.⁵³

3. Penanggulangan Kejahatan dengan Tanpa Hukum Pidana (Upaya Non-Penal)

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan lewat jalur non penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya non-penal ini

⁵² Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, Bandung: Alumni, 2008, hlm. 390.

⁵³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, hlm. 182.

sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan.

Kebijakan non-penal (*non-penal policy*) merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana. Kebijakan melalui sarana non-penal dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti : penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja ; serta kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Kebijakan non-penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial, dimana tujuan utamanya memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian, maka kegiatan preventif melalui sarana non-penal sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan untuk mewujudkan tujuan akhir dari politik kriminal.⁵⁴

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non penal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka

⁵⁴ Muladi, *Ibid*, hlm. 159.

sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Di berbagai Kongres PBB mengenai “*The Prevention of Crime and Treatment of Offenders*” ditegaskan upaya-upaya strategis mengenai penanggulangan sebab-sebab timbulnya kejahatan.⁵⁵

Upaya non-penal merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga upaya ini lebih dikenal dengan upaya yang sifatnya preventif atau pencegahan. Hal ini seharusnya harus lebih diutamakan daripada upaya yang sifatnya represif. Ada pendapat yang mengatakan bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

1. Pengertian Tindak Pidana

Kata tindak pidana ialah terjemahan dari istilah hukum *strafbaar feit* atau *delict*, tetapi dalam beberapa hukum di Indonesia, itu lebih sering disebut sebagai istilah *strafbaar feit*. Menurut definisi tindak pidana, itu harus dilakukan baik secara sadar atau tidak sengaja oleh orang yang dapat

⁵⁵ M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 20

dimintai pertanggungjawaban secara hukum dan dikenakan hukuman. Tindak pidana ialah frasa dengan pengetahuan ilmu hukum yang diciptakan dengan kesadaran akan perlunya memberikan kualitas khusus pada peristiwa hukum pidana. Hukum pidana memiliki makna abstrak untuk kegiatan kriminal yang terbentuk dari kejadian nyata, sehingga perlu diberikan konsep tindak pidana secara ilmiah dan jelas untuk membedakannya dengan istilah-istilah yang digunakan secara lazim dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Moeljatno, bahwasanya suatu tindakan pidana ialah melawan hukum dan diikuti dengan hukuman pidana bagi mereka yang melakukannya.⁵⁶ Pakar asing tentang hukum pidana juga menerapkan istilah “Tindak Pidana”, “Perbuatan Pidana”, dan “Peristiwa Pidana” sebagai berikut:⁵⁷

- a. *Strafbaar Feit* ialah peristiwa pidana;
- b. *Strafbare Handlung* diartikan sebagai “Perbuatan Pidana”, yang diterapkan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
- c. *Criminal Act* diartikan sebagai “Perbuatan Kriminal”.

Beberapa kali mengemukakan bahwa pengertian *Strafbaarfeit* sebagai berikut :

⁵⁶ Iamu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Jakarta : Kencana, 2014, hlm.35.

⁵⁷ Mulyati Pawennei, Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Jakarta : Mitra Wacana Media, 2015, hlm 5.

- a. Andi Hamzah dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana* mendefinisikan pelanggaran sebagai tindakan melanggar hukum atau menyimpang yang akan dikenakan hukuman berdasarkan hukum pidana.
- b. Selanjutnya, Moeljatno memberikan arti bahwasanya *Strafbaarfeit* ialah hukum dan peraturan ilegal yang telah mengancam perbuatan manusia.
- c. Sementara Jonkers merumuskan bahwasanya *Starfbaarfeit* ialah kasus pidana yang dimaksudkan untuk melawan hukum (*wederrechtelijk*) dan yang terkait dengan kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban.
- d. Menurut Pompe yaitu setiap pelanggaran norma yang disengaja atau tidak disengaja atau campur tangan terhadap aturan hukum oleh penjahat yang menyerukan hukuman terhadap pelaku untuk menegakkan hukum.
- e. Adapun Simons merumuskan *Strafbaarfeit* yaitu perilaku melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja dan yang merupakan pelanggaran yang dapat dihukum telah ditetapkan oleh hukum oleh seseorang yang bertanggung jawab atas tindakannya.

Sesuai dengan definisi di atas, ketika memutuskan apakah suatu perilaku memenuhi syarat sebagai kejahatan atau tidak, ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. Kondisi ini ialah sebagai berikut: ⁵⁸

- a. Perbuatan tersebut haruslah perbuatan manusia;
- b. Pelanggaran hukum;
- c. Tindakan yang ilegal dan melawan hukum;
- d. Hal-hal yang dapat dipertanggungjawabkan untuk dilakukan orang;
- e. Pelaku harus mempertanggungjawabkan tindakannya.

Tindak pidana dilakukan oleh individu atau kelompok yang bertindak sengaja atau tidak sengaja sebagai tanggapan terhadap isyarat dari hukum yang dihasilkan dari konsekuensi yang tidak diinginkan. Isyarat ini memiliki komponen obyektif dan subyektif. Menurut Barda Nawawi dalam bukunya, perilaku yang melanggar hukum baik secara formal maupun materiil dapat ditafsirkan sebagai tindak pidana pada umumnya.⁵⁹

Kegiatan kriminal sering memiliki dua jenis faktor: aspek subjektif dan aspek objektif. Komponen subyektif ialah aspek yang dimiliki pelaku secara inheren, termasuk segala sesuatu yang ada di hatinya. Menurut Simons, pasti ada kesalahan (*dolus atau culpa*) dan tindakan itu harus dilakukan dengan rasa bersalah karena ada unsur

⁵⁸ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Malang : Setara Press, 2016, hlm 60.

⁵⁹ Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Bandung : Fakultas Hukum Undip, 1984, hlm. 37.

subjektif dalam tindakan kriminal. Kesalahan ini bisa berkorelasi dengan akibat dari kelakuan maupun dengan kondisi dimana perbuatan tersebut dilaksanakan.⁶⁰ Sementara Simons mengklaim bahwasanya unsur objektif ialah perilaku individu, efek nyata dari perilaku tersebut, dan keadaan khusus yang menyertai perilaku seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau dimuka umum.⁶¹

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 48 KUHP Keadaan Darurat (*noodtoestand*), Pasal 49 ayat (1) KUHP Pembelaan Paksa (*Noodweer*), Pasal 50 tentang "melaksanakan undang-undang," dan Pasal 51 KUHP tentang: melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, perbuatan seseorang juga dapat dikatakan tindak pidana apabila tidak mempunyai alasan pembenaran, yaitu alasan pembenar (*rechtvaardigingsrond*).

2. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Setiap tindakan merendahkan, menghina, menyerang, atau tindakan lain terhadap tubuh yang berhubungan dengan nafsu seksual, hasrat seksual, atau fungsi reproduksi yang dipaksakan, bertentangan dengan kehendak seseorang, atau tindakan lain yang mencegah seseorang memberikan persetujuan karena ketimpangan dalam hubungan kekuasaan, hubungan gender, atau penyebab lain, dan yang menyebabkan atau dapat menyebabkan penderitaan fisik, tekanan psikologis, kekerasan seksual,

⁶⁰ Mulyati Pwennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Ibid*, hlm 11.

⁶¹ Mulyati Pwennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Ibid*, hlm 11.

kesulitan ekonomi, ketidakadilan sosial, atau politik disebut sebagai kekerasan seksual.⁶² Dari definisi di atas, suatu tindakan dapat dikatakan sebagai bentuk kekerasan seksual apabila kedua belah pihak terlibat dalam perilaku seksual yang tidak nyaman dan tidak diinginkan dari salah pihak.

Sesuai dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, “tindak pidana kekerasan seksual adalah segala bentuk perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.”⁶³ Tindak pidana kekerasan seksual juga tergolong sebagai tindak pidana kesusilaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Alih-alih berasal dari kelas menengah ke bawah atau memiliki sedikit maupun tanpa pendidikan, sebagian besar penyerang seksual telah menyusup ke semua kelompok sosial ekonomi, dari yang terendah hingga yang tertinggi. Korban yang rentan akan menjadi sasaran dari kekerasan seksual yaitu anak-anak dan perempuan. Hak-hak perempuan dilanggar dan mereka menjadi sasaran pelecehan. Dalam menghadapi serangan yang dibenarkan pada tingkat individu, budaya, dan struktural, perempuan tidak

⁶² Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, Jakarta, 2017, hlm.93.

⁶³ Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

berdaya. Kekerasan, seksisme, dan pelecehan juga berdampak pada perempuan yang dikategorikan sebagai anak di bawah umur (anak-anak).⁶⁴

Berdasarkan temuan identifikasi dan studi pengalaman dalam penanganan kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh Komnas Perempuan dan Forum Layanan Layanan terhadap 15 (lima belas) jenis kekerasan seksual, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual membagi kejahatan kekerasan seksual menjadi 9 (sembilan) tindak pidana yang rumusannya diurutkan berdasarkan tingkat perbedaan dari kategori ringan sampai berat, yakni:⁶⁵

a. Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual digambarkan sebagai tindakan fisik atau nonfisik yang dilakukan terhadap individu lain yang terkait dengan nafsu seksual, hasrat seksual, atau fungsi reproduksi mereka dan yang membuat korban merasa direndahkan, diintimidasi, atau dipermalukan.

Body contact yang juga disebut sebagai kekerasan seksual, dapat berupa menyentuh, mengusap, mencolek, mendekap, atau mencium. Sementara pelecehan seksual non-fisik atau tanpa kontak tubuh seperti, mengedipkan mata, bersiul, komentar yang menjurus ke arah seksual, mengundang orang lain untuk terlibat dalam aktivitas seksual, menampilkan materi pornografi, mengekspos alat kelamin seseorang, diam-diam merekam atau memotret tubuh orang lain.

⁶⁴ Marchelya Sumera, "Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan" *Jurnal Elektronik Bagian Hukum Hukum dan Masyarakat Fakultas Unsrat*, Vol. 1, Nomor 2, 2013, hlm. 39, diakses pada 23 Mei 2023.

⁶⁵ Komnas Perempuan, *Op.Cit.* hlm. 9.

b. Eksploitasi Seksual

Penggunaan kekerasan, ancaman kekerasan, penipuan, kebohongan ganda, nama atau identitas palsu, dan / atau penyalahgunaan kepercayaan untuk memaksa orang lain berhubungan seks dengannya atau dengan orang lain dikenal sebagai eksploitasi seksual, atau perilaku yang mengeksploitasi dorongan seksual, keinginan, atau kapasitas reproduksi seseorang dengan menggunakan isyarat audio atau visual untuk memuaskan kepentingannya sendiri atau orang lain.

c. Pemaksaan Kontrasepsi

Pemaksaan kontrasepsi ialah hukuman yang tepat bagi siapa saja yang berusaha mengendalikan, menghentikan, atau membahayakan organ, fungsi, atau sistem reproduksi orang lain melalui paksaan, ancaman kekerasan, penipuan, serangkaian kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan yang membuat seseorang kehilangan kapasitas untuk merasakan kenyamanan pada saat melaksanakan hubungan seksual atas organ, fungsinya/sistem reproduksi, atau karena tidak dapat melanjutkan keturunan.

d. Pemaksaan Aborsi

Tindakan memaksa orang lain untuk mengakhiri kehamilan menggunakan kekuatan fisik, ancaman kekerasan verbal, kebohongan yang diceritakan berulang kali, penyalahgunaan wewenang, atau mengambil keuntungan dari kecacatan seseorang untuk mencegah mereka memberikan persetujuan yang sebenarnya.

e. Perkosaan

Perkosaan terjadi ketika seseorang didorong ke dalam kontak seksual yang bertentangan dengan keinginan korban ketika korban tidak dapat memberikan izin.

f. Pemaksaan Perkawinan

Kawin paksa ialah kejahatan yang dilakukan oleh siapa saja yang menyalahgunakan posisi otoritas mereka dengan menggunakan paksaan, ancaman kekerasan, kebohongan, bujukan, penipuan, atau tekanan psikologis lainnya untuk mencegah seseorang memberikan persetujuannya yang sebenarnya untuk menikah.

g. Pemaksaan Pelacuran

Setiap individu yang memaksa orang lain ke dalam prostitusi dengan tujuan guna memperkaya diri sendiri atau orang lain dinyatakan bersalah atas prostitusi paksa. Ini termasuk siapa saja yang melakukannya melalui penggunaan kekerasan, ancaman kekerasan, serangkaian kebohongan, nama palsu, identitas, atau penyalahgunaan kepercayaan.

h. Perbudakan Seksual

Ketika seseorang dikurung dalam ruangan atau ditolak kebebasannya untuk memaksa mereka melayani kebutuhan seksual pihak lain untuk jangka waktu tertentu, tindakan kekerasan seksual ini disebut sebagai perbudakan seksual. Tindakan kekerasan seksual lainnya termasuk prostitusi paksa, kawin paksa, aborsi paksa, dan/atau prostitusi paksa.

i. Penyiksaan Seksual

Siapa pun dapat terlibat dalam penyiksaan seksual, yang mencakup tindakan seperti prostitusi paksa, pernikahan paksa, kontrasepsi paksa, aborsi paksa, pemerkosaan paksa, dan / atau eksploitasi seksual. Ini juga termasuk menjadi sasaran pelecehan seksual.

Sistem kriminalisasi hukum pidana mengacu pada 15 (lima belas) kategori kekerasan seksual yang berbeda, tidak semuanya memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Hukum pidana tidak serta merta diperlukan untuk memerangi kekerasan seksual dalam bentuk adat istiadat dengan nada seksual yang merusak atau menstigmatisasi perempuan dan kontrol seksual, terutama melalui norma-norma yang menyinggung moral dan agama.

Dalam Pasal 4 Ayat (1) UU TPKS mengategorikan tindak pidana kekerasan seksual, yakni⁶⁶ kekerasan seksual berbasis elektronik, pelecehan seksual non-fisik, pelecehan seksual fisik, sterilisasi paksa, kawin paksa, kontrasepsi paksa, penyiksaan seksual, dan eksploitasi seksual.

Pengaturan mengenai tindak pidana kekerasan seksual di atur di dalam UU TPKS yang sangat jelas pengaturannya. Beberapa aturan yang termuat dalam UU TPKS yaitu meliputi kekerasan seksual non-fisik (Pasal 5 dan Pasal 7), kekerasan seksual fisik (Pasal 6 dan Pasal 7), Pemaksaan Kontrasepsi (Pasal 8), Pemaksaan Sterilisasi (Pasal 9), Pemaksaan

⁶⁶ Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Perkawinan (Pasal 10), Penyiksaan Seksual (Pasal 11), Eksploitasi Seksual (Pasal 12), Perbudakan Seksual (Pasal 13).

Selain aturan yang ada di dalam UU TPKS, pengaturan mengenai kekerasan seksual juga termuat di perundang-undangan lain yaitu dalam KUHP, ada banyak pasal yang mengatur kekerasan seksual. Pasal-pasal tersebut mengatur tentang merusak kesusilaan dan kesopanan (Pasal 281, 282, 283, 283 bis), pemerkosaan (Pasal 285, 286, 287, 288), pencabulan (Pasal 289, 290, 292, 293, 294, 295), memperdagangkan orang (Pasal 296, 297, 506), serta pemaksaan aborsi (Pasal 299). Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, di sisi lain, mengatur kekerasan seksual terhadap pasangan atau orang yang tinggal di rumah yang sama, termasuk pemerkosaan dan seks paksa. Peraturan ini termasuk dalam Pasal 8. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kekerasan seksual terhadap anak juga dilarang. Larangan pemerkosaan dan percabulan ditemukan dalam Pasal 76D dan 76E.

Aturan-aturan tersebut dibuat dengan tujuan sebagai usaha guna mencegah terjadinya kekerasan, menangani, melindungi, serta sebagai pelaksana penegakan hukum apabila timbul tindakan kekerasan seksual. selain itu, adanya aturan tersebut untuk meminimalisir adanya tindak kekerasan seksual.

D. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Dalam hukum positif Indonesia, seorang anak dikatakan anak ketika belum dewasa, anak di bawah umur, atau yang biasa dikatakan sebagai anak muda yang sedang diawasi oleh wali. R.A. Kosnan mendefinisikan anak-anak sebagai orang muda yang baru memulai perjalanan spiritual dan hidup mereka dan mudah dipengaruhi oleh lingkungan.⁶⁷

Menurut Bisma Siregar, batasan usia digunakan dalam peradaban dengan hukum tertulis yang ada, seperti 16 atau 18 tahun atau usia tertentu berdasarkan perhitungan di mana anak sudah tidak masuk dan tidak digolongkan sebagai anak-anak, melainkan sudah dewasa.⁶⁸

Menurut Sugiri, seorang anak tetaplah anak-anak selama tubuhnya masih melalui proses tumbuh kembang. Seorang anak baru matang menjadi dewasa ketika proses ini selesai, sehingga batas usia anak-anak ialah sama dengan awal mula menjadi dewasa, yakni usia 18 tahun untuk wanita dan 21 tahun untuk pria.⁶⁹

Sementara Hilman Hadikusuma mendefinisikan batas antara orang dewasa dan orang yang belum dewasa, terlepas dari kenyataan bahwasanya seseorang mungkin belum dewasa, ia telah mampu melakukan tindakan hukum. Contohnya ialah seperti anak-anak yang belum tumbuh dewasa

⁶⁷ R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung : Sumur, 2005, hlm. 99.

⁶⁸ Bismar Siregar, *Telaah tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Wanita*, Yogyakarta: Pusat Studi Kriminologi F. H. UII, 1986, hlm. 90.

⁶⁹ Sugiri, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : Bumi Aksara, 1990, hlm. 25.

namun telah membeli, menjual, maupun berdagang walaupun anak-anak tersebut belum menikah.⁷⁰

2. Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual

Anak perlu dijaga dan dirawat dengan baik agar mereka tidak melakukan kesalahan dalam hidupnya nanti karena mereka ialah masa depan negara dan pada titik tertentu, anak akan mengambil alih dari generasi yang lebih tua dan menjalankan roda kehidupan bernegara. Setiap aspek negara, termasuk pemerintah dan organisasi non-pemerintah, memiliki tanggung jawab untuk menganggap serius pertumbuhan dan perkembangan anak. Pemerintah, keluarga, masyarakat, dan orang tua semua harus bekerja sama untuk memberikan arahan bagi anak.⁷¹

Anak-anak harus dijaga untuk mencegah mereka menjadi korban tindakan langsung atau tidak langsung dari siapa pun (individu atau kelompok, organisasi swasta atau pemerintah). Istilah "korban" mengacu pada mereka yang menderita kerugian mental, fisik, dan sosial. Intinya, anak-anak tidak berdaya melawan berbagai perilaku berbahaya. Mengingat kesulitan dan kondisinya, anak akan membutuhkan bantuan dari orang lain untuk membela diri. Melindungi anak-anak diperlukan untuk mencegah penderitaan mereka dari kerugian mental, fisik, dan sosial.⁷²

⁷⁰ Hilman Hadikusuma., *Hukum Waris Adat*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 2003, hlm. 89.

⁷¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Medan : PT Refika Aditama, 2012, hlm 68.

⁷² Maidin Gultom, *Ibid*, hlm.69.

Karena persepsi anak yang terlihat lemah atau tidak berdaya, serta ketergantungan mereka pada orang dewasa di lingkungan terdekat mereka, anak-anak sangat rentan terhadap kekerasan seksual. Anak-anak menjadi tidak berdaya dan menyebabkan ketakutan untuk menceritakan masalahnya ketika mereka merasa terancam. Pelakunya di hampir setiap kasus yang telah dipublikasikan ialah seseorang yang dekat dengan korban. Banyak penjahat ialah mereka yang memiliki otoritas atas korban, seperti orang tua dan guru. Seorang pelaku pelecehan seksual anak tidak memiliki satu ciri atau tipe kepribadian yang dapat diidentifikasi. Dengan kata lain, pedofilia atau pelecehan seksual anak dapat dilakukan oleh siapa saja. Kejahatan ini sulit dihentikan karena kemampuan pelaku untuk memanipulasi korban melalui penipuan, ancaman, dan serangan fisik. Hanya setelah insiden itu terjadi, kasus-kasus pelecehan seksual anak akan dipublikasikan, dan banyak dari insiden ini memiliki hasil yang tragis.⁷³

Kekerasan seksual pada anak didefinisikan secara umum ialah partisipasi anak dalam semua bentuk kegiatan seksual yang terjadi sebelum mencapai batas usia yang diberlakukan oleh hukum negara dan digunakan sebagai kesenangan pribadi dari orang dewasa, anak yang berusia lebih tua, atau orang yang mempunyai pengetahuan lebih dari anak. Istilah "kekerasan seksual" mengacu pada berbagai perilaku, seperti membelai atau mencium alat kelamin anak, terlibat dalam aktivitas seksual dengan anak, atau

⁷³ Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak :Dampak Dan Penangannya", *Sosio Informa*, Vol. 1, No.01, 2015, hlm. 16.

memperkosa anak. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai siapa pun yang berusia di bawah 18 (delapan belas tahun), termasuk yang masih dalam kandungan.⁷⁴

Beberapa peraturan mengenai kekerasan seksual terhadap anak antara lain adalah :

- a. Pasal 287 ayat (1) KUHP yang mengatur tentang pemerkosaan terhadap wanita yang dibawah umur yang berada di luar perkawinan.
- b. Pasal 288 ayat (1) KUHP yang mengatur tentang pemerkosaan dalam perkawinan dengan yang dibawah umur.
- c. Pasal 290 KUHP yang mengatur tentang pencabulan terhadap orang yang dalam keadaan tidak berdaya/atau orang yang dibawah umur.
- d. pasal 293 ayat (1) KUHP yang mengatur tentang pencabulan dengan membujuk anak yang masih dibawah umur.
- e. Pasal 294 ayat (1) KUHP yang mengatur tentang pencabulan terhadap anak.
- f. Pasal 295 KUHP yang mengatur tentang mempermudah perbuatan pencabulan terhadap anak dibawah umur.
- g. Pasal 4 ayat (2) UU TPKS (huruf c, dan huruf e) yang mengatur tentang persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak serta pornografi yang melibatkan

⁷⁴ Ivo Noviana, *Ibid*, hlm. 17.

anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual.

E. Tinjauan Umum Tentang Pesantren

1. Pengertian Pesantren

Jenis pengajaran agama Islam paling awal yang masih ada sampai sekarang dan telah terbukti oleh sejarah diajarkan di pesantren, yang memiliki karakteristik Islam tradisional Indonesia. Dimulai sejak masuknya masyarakat Islam di Indonesia, maka sistem pendidikan ini didasarkan pada Islam. Proses Islamisasi ialah yang menghasilkan pencampuran atau akulturasi melalui pendekatan dan melakukan penyesuaian terhadap komponen gagasan yang sudah ada sebelumnya, ini terkait dengan pembentukan masyarakat Islam di Indonesia. Islamisasi terjadi melalui sejumlah jalur yang berbeda, seperti perdagangan, pernikahan, pendidikan, dan budaya atau seni. Lembaga pesantren muncul dalam saluran pendidikan sebagai lembaga pendidikan yang berkembang di masyarakat dan hidup di sana, setelah itu pesantren berkembang menjadi budaya. Kiprahnya pesantren tentunya sangat banyak dirasakan oleh masyarakat dari mulai melawan penjajahan sampai pada bagaimana mempertahankan kemerdekaan.⁷⁵

Ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No.18 Tahun 2019 tentang Pesantren memberikan definisi

⁷⁵ Imam Syafe'I, Pondok Pesantren: Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter, al-Tadzkiyyah: *Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 8, No. I, 2017.

“Pesantren adalah Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah atau sebutan lain yang selanjutnya disebut pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa ta’ala, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran islam rahmatan lil’alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.”⁷⁶

Di pesantren telah banyak terjadi fenomena kekerasan seksual. Kekerasan seksual ialah tindakan yang menimbulkan kerugian seksual pada perempuan melalui pemaksaan hubungan seksual atau dalam kasus yang lebih ekstrim ialah pemerkosaan.⁷⁷ Lembaga pendidikan agama (pesantren) harus berfungsi sebagai tempat bagi siswa untuk belajar tentang etika pribadi dan akhlaqul karimah, namun hal ini tidak selalu terjadi mengingat prevalensi pelecehan seksual di tempat kerja. Banyaknya kejadian menunjukkan perlunya perhatian dari berbagai kalangan terkait situasi pelecehan di pesantren.⁷⁸

F. Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Menurut Hukum Islam

Hukum pidana dalam Islam disebut sebagai *jinayah* atau *jarimah*. Istilah "*jinayah*" digunakan oleh *fuqaha* untuk merujuk pada perilaku yang dilarang oleh *syara*'. *Fuqaha* sering menggunakan istilah untuk tindakan yang membahayakan kehidupan manusia, seperti pemukulan, pembunuhan, dan kejahatan lainnya. Selain itu, ada *fuqaha* mengecualikan tindakan yang

⁷⁶ Pasal 1 angka 1 UU No.18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

⁷⁷ Ghinanta Mannika, Study Deskriptif potensi terjadinya kekerasan seksual pada remaja perempuan, *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Vol. 7 No. 1, 2018.

⁷⁸ Samsul Bahri, Model Pengawasan Anak Dalam Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual di Lingkungan Pesantren, *Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol.6.,No.2, 2021.

diancam dengan *ta'zir* dan membatasi istilah "*jinayah*" untuk tindakan yang diancam dengan *hudud* dan *qishash*. *Jarimah* ialah istilah lain dari *jinayah* yakni larangan-larangan *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.⁷⁹

Menurut Imam Al-Mawardi yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, tindakan yang dilarang oleh *syara'* dan tunduk pada bahaya hukum *had* atau *ta'zir* disebut sebagai *jarimah*. Menurut Sayid Sabiq, dalam kutipan Ahmad Wardi Muslich, *jinayah* ialah tindakan yang dilarang, dan tindakan yang dilarang ialah perbuatan apa pun yang dilarang *syara'* sebab bisa menimbulkan risiko bagi agama, jiwa, akal, kehormatan, atau harta benda seseorang.⁸⁰

Jarimah terbagi menjadi beberapa jenis dan macam sesuai dengan aspek yang ditonjolkan. Menurut *Al-Qur'an* atau *Hadist*, para ulama umumnya membagi *jarimah* ke dalam kategori berdasarkan kekerasan dan ringannya hukuman.⁸¹ Berikut bentuk *jarimah* :

1. *Jarimah Qishash dan Diyat*

Dari istilah *qashsha-yaqushshu-qishasan*, mempunyai makna mengikuti dan melacak jejak kaki, munculah kata *qisas*. Al-Jurjani mendefinisikan *qisas* dalam hal memaksakan tindakan (konsekuensi hukum) pada pelaku mirip dengan tindakan yang dilaksanakan oleh pelaku

⁷⁹ H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 1-2.

⁸⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005, cetakan I. hlm. 9-10.

⁸¹ Djazuli, *Ibid*, hlm 3.

pada korban. Menurut *Al-Mu'jam Al-Wasith*, *qisas* didefinisikan sebagai menegakkan hukuman (sanksi) terhadap mereka yang melakukan kejahatan dengan cara yang sama, seperti nyawa dengan nyawa, dan anggota badan dibalas dengan anggota badan.⁸²

Sebuah *jarimah* yang telah diancam dengan hukuman *qishash-diyat* berisi persyaratan yang telah ditetapkan oleh *syara*. Perbedaan antara *qishash-diyat* dan hukuman *had* ialah bahwasanya yang *qishash-diyat* adalah hak manusia, sedangkan *had* adalah milik Allah. Berikut ini ialah ciri-ciri *Qishash-diyat Jarimah*:

- a. Hukumannya sudah ditentukan *syara* ' dan tidak ada batas minimal atau maksimal.
- b. Hukuman ialah hak individu, maksudnya bahwa korban dan keluarga mempunyai hak untuk memberikan pengampunan kepada pelaku.

2. *Jarimah Hudud*

Bahasa Arab *hadd*, yang berarti menempatkan di antara dua objek untuk mencegah terjadinya percampuran ialah padanan jamak dari kata *hudud*. *Hadd* juga menunjukkan pengekangan, pencegahan, atau larangan karena *had* ialah hukum yang membatasi atau melarang serta perintah dari Allah yang berkaitan dengan yang diperbolehkan atau dilarang. *Hudud* hanya digunakan sebagai hukuman dalam hukum Islam untuk kejahatan

⁸² Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Amzah, 2016.

yang dinyatakan dalam *Al-Qur'an al-Karim* atau sunnah Nabi Muhammad SAW. Agar umat manusia dapat membedakan antara apa yang halal dan apa yang haram, Allah menetapkan *syariah hudud*. Berikut uraiannya *Jarimah Hudud*:

- a. Hukuman tertentu dan terbatas, yang bermaksud bahwasanya hukuman sudah ditetapkan oleh *syara'* dan tidak adanya batas minimum maupun maksimum;
- b. Hukuman ini ialah hak Allah, jika ada hak manusia disamping hak Allah, sehingga hak Allah yang dominan.

Macam-macam *jarimah hudud* yaitu *jarimah zina*, *jarimah qadhaf*, *jarimah syurb alkhamr*, *jarimah pencurian*, *jarimah hirabah*, *Jarimah riddah*; dan *jarimah pemberontakan*.⁸³

3. Jarimah *Ta'zir*

Lafaz *ta'zir* berasal dari istilah *a'zzara* yang mempunyai sinonim mencegah dan menolak yang berarti mendidik. Menurut Abdul Qadir Audah dan Wahbah az-Zuhaili, kejahatan *ta'zir* dipandang sebagai upaya untuk melarang dan menolak karena dapat menghentikan penjahat mengulangi kejahatannya. Pemahaman tersebut sejalan dengan apa yang mereka katakan. *Ta'zir* dicirikan sebagai pendidikan karena tujuannya ialah untuk membuat pelaku kejahatan sadar akan perbuatan jarimahnya sehingga ia dapat meninggalkan dan menghentikannya.⁸⁴

⁸³ Ahmad Wardi Muslich, Loc.Cit., hlm.10.

⁸⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Ibid.*, hlm 248.

Prinsip hukuman *ta'zir* dalam hukum Islam, menurut 'Abd al-Qadir Auda ialah bahwasanya hal itu seharusnya hanya berfungsi sebagai *ta'dib* atau ajaran dan hukuman kehancuran. Mayoritas dari ulama *fiqh* membuat pengecualian terhadap aturan umum, yakni bahwasanya hukuman mati dapat dikenakan jika itu ialah kepentingan umum untuk melakukannya atau jika tidak adanya cara lain untuk menyelesaikan masalahnya.

Jarimah ta'zir terbagi menjadi dua bagian berdasarkan hak yang dilanggar, yakni;

- a. *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak Allah.
- b. *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak individu atau manusia.

Abdul Aziz Amir memisahkan *jarimah ta'zir* justru menjadi banyak bagian, sebagaimana dicatat dalam buku Ahmad Wardi Muslich Hukum Pidana Islam, ialah:⁸⁵

- a. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan pembunuhan
- b. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan perlukaan
- c. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan kehormatan dan kerusakan akhlak
- d. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan harta
- e. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu
- f. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan keamanan umum.

⁸⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Ibid.*, hlm. 225.

Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi rahmatan lil alamin, mendesak penganutnya untuk menegakkan perdamaian abadi dan menjauhkan diri dari segala bentuk kekerasan dalam semua aspek kehidupan mereka. Di dalam Islam, perilaku kekerasan sangat dilarang dan termasuk ke dalam perbuatan yang *dzalim*. Kekerasan ini dapat berbentuk kekerasan fisik, emosional, atau bahkan seksual. Pihak yang lebih kuat atau lebih berkuasa melakukan kekerasan terhadap individu yang lebih lemah dan lebih rentan, seperti perempuan dan anak-anak. Di dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan mengenai larangan melakukan perbuatan keji, yang diatur dalam Surat Al-Araf [7] ayat 33, yang berbunyi :

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۖ وَالْأَيْمَانَ ۖ وَالْبَغْيَ ۖ بَعْدَ الْحَقِّ ۚ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا ۚ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Katakanlah (Muhammad), “Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan (mengharamkan) kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan (mengharamkan) kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui.”

Perbuatan kekerasan seksual dipandang sebagai perbuatan yang terela, karena di dalam ajaran Islam mengajarkan bahwa sesama manusia untuk saling menghargai, saling menghormati, tidak menyakiti orang lain, dan tidak mengambil hak orang lain. Aktivitas seksual tersebut dilakukan di luar jalur yang sudah ditetapkan, maka hubungan seksual tersebut masuk ke

dalam zina. Allah telah menetapkan rambu-rambu agar manusia menjauh dari perbuatan tersebut di dalam Surat Al-Isra [17] ayat 32 yang berbunyi :

سَبِيلًا وَسَاءَ ۖ فَاجْتَنَّهُ كَانِ إِنَّهُ الرِّئْيَى تَقْرُبُوا وَلَا

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.”

Perbuatan zina dan aktivitas seksual yang lain di dalam Al-Quran dan hadist telah dijelaskan bahwa hal tersebut ialah perbuatan buruk yang mengerikan dan sangat serius, terutama ketika mereka dilakukan terhadap anak-anak yang masih di bawah umur dan sangat rentan terhadap kejahatan mengerikan tersebut. Anak-anak yang mengalami pelecehan seksual akan menderita kerugian pada tingkat fisik dan psikologis. Di dalam Al-Quran, anak ditempatkan pada posisi yang paling mulia. Hal tersebut dijelaskan pada surat Al-Kahfi Ayat 46 sebagai berikut :

أَمْالٌ وَالْبُنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمْالًا

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.”

Kekerasan seksual pada anak di dalam hukum pidana digolongkan sebagai bentuk *jarimah ta'zir* atau *jarimah hudud*. Dalam penggolongannya tergantung pada jenis perbuatan seksual yang dilakukan. Perbuatan atau tindakan tersebut dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir* apabila perbuatan

seksual tersebut belum memenuhi unsur *had* zina, seperti tindakan pencabulan. Namun, apabila tindakan tersebut sudah sampai pada tahap perzinahan atau perkosaan yang berkaitan dengan pelanggaran kehormatan, maka tindakan tersebut masuk ke dalam kategori *jarimah hudud*.

BAB III

FAKTOR PENYEBAB DAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA

KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PESANTREN KULON

PROGO

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual di Lingkungan Pesantren

Setiap perilaku yang menargetkan tubuh atau sistem reproduksi seseorang dengan cara yang menghina atau menyinggung karena perbedaan gender atau kekuasaan disebut sebagai kekerasan seksual, menyebabkan rasa sakit atau penderitaan pada tingkat fisik atau emosional, termasuk gangguan pada kemampuan seseorang untuk berkembang biak dan hilangnya kesempatan untuk melanjutkan pendidikan lebih lanjut dengan cara yang aman dan efektif.⁸⁶ Kekerasan seksual tidak hanya menyerang orang dewasa, akan tetapi sekarang kekerasan seksual menyerang kaum rentan yaitu anak-anak.

Hubungan atau interaksi antara anak dan orang yang lebih tua, anak yang lebih tua, atau orang dewasa ialah apa yang ECPAT (*End youngster Prostitution In Asia Tourism*) identifikasi sebagai kekerasan seksual anak, yang bisa dari orang asing, orang tua, atau saudara kandung, di mana anak tersebut dijadikan objek seksual kepuasan atas kebutuhan pelaku.

⁸⁶ Kementerian, Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, terdapat dalam <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/kekerasan-seksual>. Diakses pada 24 Mei 2023 pukul 19.07.

Melakukan tindakan menggunakan paksaan, ancaman, penyuapan, penipuan, atau kekuatan fisik. Perkosaan atau amoralitas seksual ialah contoh dari jenis kekerasan seksual ini.⁸⁷

Kekerasan seksual ialah jenis kekerasan yang dapat terjadi baik secara pribadi maupun di depan umum. Undang-undang pelecehan seksual biasanya berlaku untuk perempuan dan anak-anak, yang sering dipandang sebagai korban yang lemah. Karena ketergantungan mereka yang berkelanjutan pada orang tua, anak-anak dianggap sebagai target lemah untuk kekerasan seksual karena mereka lebih mungkin menjadi korban dan karena lebih rentan terhadap pelaku kekerasan.⁸⁸ Bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual banyak yang mengalami trauma, depresi, bahkan bisa sampai bunuh diri karena mereka merasa malu dan sulit bersosialisasi terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya.

Tindak kekerasan seksual dapat terjadi dimana pun. Bahkan di lingkungan pendidikan pun saat ini sudah marak terjadi kekerasan seksual. baru-baru ini, peristiwa kekerasan seksual terjadi di lingkungan berbasis pendidikan agama yang dimana tempat tersebut adalah tempat orang tua menyekolahkan anak-anaknya untuk mendapatkan pendidikan agama yang lebih. Pesantren mempunyai keunggulan dibandingkan lembaga pendidikan lain yang belum tentu mereka miliki. Di pesantren bukan hanya

⁸⁷ Ermaya Sari Bayu Ningsih, Sri Hennyati, Kekerasan Seksual Pada Anak di Kabupaten Karawang, *Jurnal Bidan "Midwife Journal"*, Vol. 4.No.02, 2018.

⁸⁸ Ani Purwanti, Marzellina Harditanti, Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual, *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 47, No. 2, 2018.

mengajarkan tentang keilmuan, tetapi didalamnya juga ada bidang umum maupun agama, dan makna kehidupan. Terlepas dari semua manfaat dan keunikannya, pesantren belum berarti termasuk dalam lembaga pendidikan yang ideal dan tidak memiliki kekurangan.⁸⁹

Di pesantren Indonesia, insiden kekerasan seksual akhir-akhir ini semakin banyak yang terungkap. Semakin banyak korban yang berani *speak up* dan berbagi kisah pribadi mereka tentang kekerasan seksual kepada publik. Kasus-kasus kekerasan seksual baru-baru ini di pesantren di Kabupaten Kulon Progo di dua pondok pesantren ternama di Kulon Progo yang menarik perhatian publik. Kedua pesantren tersebut yaitu Pesantren NH dan Pesantren A. Adapun pelaku dari tindak kekerasan seksual tersebut tidak lain adalah pimpinan dari pondok itu sendiri atau kiai dari pondok pesantren itu sendiri dan korban dari tindakan tersebut yaitu santri yang ada di pesantren itu sendiri. Ada dua kasus tindakan kekerasan seksual dalam bentuk pelecehan seksual yaitu :

3. Kiai S yang menjadi pengasuh pondok pesantren di Kecamatan Sentolo, Kulon Progo, melakukan tindakan pelecehan seksual dan pencabulan kepada korban AS yang berumur 15 tahun.
4. MT (46) seorang pemimpin pondok pesantren di wilayah Kecamatan Kokap, Kulon Progo melakukan kekerasan seksual dan pencabulan

⁸⁹ Dede Cindy Aprilia, Abdul Mu'ti, Sururin, Kekerasan Seksual di Lingkungan Pesantren, *Journal on Education*, Vol.05,.No.91, 2022

terhadap empat anak asuhnya yang berlangsung dari tahun 2000 hingga 2022.

Dari data di atas, pelecehan seksual dan pencabulan ialah bentuk kekerasan seksual yang dilakukan pada anak di bawah umur. Selain itu, tindakan asusila ini dilakukan oleh orang yang berada di sekitar anak. Pelaku yang sehari-hari berada di sekitar anak dan termasuk orang terdekat dari anak tersebut. Penyebab pelaku melakukan kekerasan seksual terhadap anak tersebut karena beberapa hal, diantaranya adalah :

1. Dominasi Kuasa

Di dalam pondok pesantren, kedudukan santriwati sebagai yang dikuasai dan pengasuh pondok berada di posisi yang menguasai. Motif yang dipakai pelaku tersebut dengan dalih apapun yang diperintahkan oleh kiai itu harus ditaati. Kedudukan pelaku sebagai kiai tersebut mampu memanfaatkan kondisi ketidakberdayaan korban.⁹⁰ Pelaku pelecehan santri di pesantren ini mempunyai dominasi yang kuat, kekuasaan dan kewenangan yang dipandang sebagai panutan dalam bentuk pemikiran, ucapan, dan perilaku, karena kiai secara konsisten dianggap benar dan mempunyai pengetahuan agama yang lebih besar daripada santri. Dalam kasus ini yaitu pelaku yang notabene seorang kiai yang memberikan perintah kepada santrinya dan berdalih bahwa dia seorang kiai maka semua aturannya harus di lakukan. Termasuk

⁹⁰ Wawancara dengan MT, Tersangka Tindak Kekerasan Seksual, Kulon Progo, 07 Juni 2023.

dalam hal ini, pelaku memberikan perintah untuk melakukan piket dan membersihkan ruangan pelaku, akan tetapi di dalam ruangan tersebut hanya terdapat pelaku sendiri dan santriwati tersebut. Kemudian pelaku menyuruh korban yakni santriwati tersebut untuk memijit dan memegang alat vital dari pelaku tersebut. Korban hanya nurut saja walaupun apa yang diperintah tersebut jangan tetapi korban meyakinkan diri bahwa seorang kiai tidak akan melakukan hal yang “salah” tersebut. Korban melakukan ini karena ketundukan penuh kepada kiai dan karena rasa hormat kepada kiai, sehingga santriwati harus mematuhi semua perintah kiai untuk mendapatkan ridho’ dan keberkahan. Pelaku berdalih apabila dari santri tersebut menolak atau mengkritik apa yang sudah kiai perintahkan, maka santri tersebut tidak akan mendapatkan keberkahan dari kiai tersebut. Kiai tersebut juga selalu berdalih bahwa apa-apa yang dilakukan tersebut dengan embel-embel agama. Jadi, para santriwati korban kekerasan seksual dari pelaku tersebut otomatis langsung nurut karena semuanya dilakukan atas dasar agama. Orang-orang dalam posisi kekuasaan dan otoritas kemudian menggunakan ketimpangan kekuasaan ini untuk mempengaruhi korban mereka.⁹¹ Para pemimpin agama yang memiliki

⁹¹ Wawancara dengan S, Tersangka Tindak Kekerasan Seksual, Kulon Progo, 07 Juni 2023.

status sah dan otoritas yang lebih tinggi atas penganutnya sering menjadi penyerang seksual di Lembaga keagamaan ini.⁹²

Selain itu, dominasi kuasa juga dibuktikan dari hal bujukan yang diberikan oleh pelaku kepada korban. Hal bujukan ini ialah termasuk perilaku, tindakan, memberikan sesuatu, ataupun hal yang lain yang dapat membuat korban tertarik dengan apa yang diucapkan oleh pelaku karena diberikan imbalan. Bujukan tersebut dapat dilakukan diawal maupun di akhir kejadian. Penggunaan bujukan yang berupa iming-iming tersebut untuk mengalihkan perhatian agar pelaku dapat mengambil kesempatan untuk melakukan pelecehan seksual kepada korban. Dalam hal ini bermula dari aturan pondok yang melarang santrinya tidak boleh membawa hp, tetapi ada salah satu santriwati yang membawa hp lalu pelaku MT yang notabene adalah seorang kiai atau pemilik pondok tersebut mengetahui bahwa santri tersebut membawa hp, lalu kiai tersebut menyita hp dari korban tersebut. Dari kejadian tersebut lalu pelaku menjanjikan kepada korban bahwa akan mengembalikan hp milik pelaku tetapi dengan mengikuti apa yang diperintah oleh pelaku yaitu dengan melakukan hubungan badan. Korban menyanggupi apa yang diperintah oleh pelaku karena atas dasar taat dan supaya hp milik korban tidak disita kembali. Selain itu pelaku

⁹² Dressing, Dölling, Hermann, Kruse, Schmitt, Bannenberg, . . . Salize. Child sexual abuse by catholic priests, deacons, and male members of religious orders in the authority of the German bishops' conference 1946–2014. *Sexual Abuse*, 274-294, 2021.

juga memberikan imbalan uang kepada korban apabila korban mau untuk memijit pelaku MT. Tetapi tidak hanya memijit saja, tetapi dibarengi dengan korban diminta memegang alat vital pelaku. Selain itu pelaku MT juga menjanjikan untuk korban yaitu akan dikuliahkan saat setelah lulus dari pondok pesantren. Dalam hal tersebut korban merasa tertarik dengan apa yang dijanjikan oleh pelaku MT maka korban menuruti apa yang diminta oleh pelaku termasuk menuruti hasrat seksualnya.⁹³

Selain itu pelaku S juga memberikan iming-iming berupa uang sebesar Rp 100.000 setiap korban mau untuk curhat degan pelaku. Di saat korban tersebut curhat, kesempatan itu juga digunakan untuk melakukan aksi bejatnya yaitu meminta korban memegang alat vitalnya.⁹⁴

Adanya bujukan tersebut membuat korban tidak dapat menolaknya karena pada umumnya mempunyai kekuasaan yang tinggi, mempunyai otonom yang besar, dan juga dominan. Keadaan superior yang ada dalam diri pelaku sering kali membuat korban tidak berdaya untuk melawan. Kemudian setelah itu merasa ada kesempatan yang dijadikan cara bagi pelaku untuk memuaskan keinginan seksualnya. Hal tersebut diikuti dengan adanya ancaman, karena merasa korban ini adalah figur otoritasnya dia. Timbulnya ketakutan bahwasanya korban akan dipaksa

⁹³ Wawancara dengan MT, Tersangka Tindak Kekerasan Seksual, Kulon Progo, 07 Juni 2023.

⁹⁴ Wawancara dengan S, Tersangka Tindak Kekerasan Seksual, Kulon Progo, 07 Juni 2023.

untuk bertindak melakukan itu dan menjadi tidak berdaya ketika korban diancam oleh individu yang dikenal, oleh orang yang merasa lebih dewasa, dan setiap hari yang dekat dengannya. Selain itu pelaku yang menjadi sosok yang karismatik sehingga memiliki kemampuan untuk mempesona santri-santrinya yang kemudian menjebak mereka menjadi korban.

Faktor ini termasuk dalam komponen unsur *commitment* karena pelaku tidak bertanggungjawab atas dirinya dan perbuatan yang dilakukannya. Apa yang dilakukan korban juga tidak dibenarkan yaitu dalam hal membawa hp dipesantren karena adanya peraturan yang menyebutkan hal itu. Pelanggaran tanggungjawab ini secara tidak langsung juga telah mencoreng nama baik dan martabat dirinya sendiri.

Bagi pelaku, faktor tersebut masuk dalam unsur *belief* yang dikemukakan oleh Travis Hirschi. Kurangnya kepercayaan pelaku terhadap moral dan perilaku. Pelaku melakukan kejahatan pada dasarnya karena sering kali memikirkan keuntungannya saja daripada kerugiannya maupun kemungkinan terburuknya sekalipun. Di sisi lain, masih banyaknya masyarakat yang merasa abai dengan hal tersebut sehingga menjadikan kurangnya moral dari diri pelaku itu sendiri, inilah penyebab seseorang dapat melaksanakan tindak kekerasan.

2. Faktor Keadaan Jiwa/Psikologi

Dalam kasus kekerasan seksual yang ada di Pesantren di Kulon Progo, salah satu penyebab terjadinya kekerasan atau pelecehan seksual

tersebut karena pelaku yang tidak memiliki anak perempuan. Sedangkan di dalam pesantren 60% berisi santri perempuan. Pelaku merasa saat melihat banyaknya anak-anak santri perempuan tersebut merasa nafsunya naik dan kemudian gelap mata dan tidak bisa mengontrol hawa nafsu dari dalam diri pelaku. Sangat wajar apabila seseorang memiliki hasrat seksual, itulah yang membedakan antara manusia dengan hewan. Tetapi manusia dapat mengontrol hasrat seksual tersebut. Yang dilakukan oleh pelaku tersebut yaitu tidak dapat mengontrol hasrat seksual dari dalam diri pelaku. Untuk melakukan tindakan seksual yang merugikan korban. Hal ini tidak dapat dibenarkan. Di dalam pondok tersebut santriwati juga mengenakan pakaian yang syar'i tetapi pelaku tetap tidak mengontrol hasrat seksualnya dan hal tersebut masuk ke dalam kelainan seksual.⁹⁵ Selain itu, sikap kasih sayang yang diberikan kepada pelaku terhadap korban yaitu timbulnya rasa yang ada dalam diri pelaku karena merasa nyaman apabila di dekat santriwati perempuan. Hal tersebut dikarenakan pelaku tidak memiliki anak perempuan. Hal tersebut menjadikan pelaku ingin memiliki anak perempuan yang bisa dimanja, dipeluk-peluk, dicium-cium seperti anak sendiri.

Hal ini berbeda secara umum dengan kedekatan antara anak perempuan itu dengan anak laki-laki. Maka hal tersebut menjadikan

⁹⁵ Wawancara dengan MT, Tersangka Tindak Kekerasan Seksual, Kulon Progo, 07 Juni 2023.

pelaku seolah-olah menganggap santriwati tersebut sebagai anaknya. Pelaku memposisikan santri tersebut tidak hanya sebagai santri, tetapi lebih dari itu. Pelaku yang merupakan seorang kiai tersebut bukan ayah biologis, jadi sikap pelaku tersebut salah. Pelaku tidak mempunyai batasan. Di dalam pesantren, kiai memang sebagai orang tua pengganti, tetapi tetap harus ada batasannya, karena bukan merupakan orang tua biologisnya.⁹⁶ Selain itu dalih pelaku juga merasa sayang dengan santriwatinya kemudian santriwati tersebut diminta untuk mendatangi di ruangnya lalu di peluk oleh pelaku.⁹⁷

Dari pemahaman psikologi, hal tersebut bukan karena bentuk kasih sayang, tetapi mengarah ke nafsu. Perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku pada korban tersebut termasuk dalam kategori pedofilia. Pedofilia sendiri memiliki arti bahwa menyukai anak-anak. Ada berbagai jenis pedofilia, seperti *infantophilia*, yang merupakan minat seksual pada anak kecil di bawah usia lima tahun. Sementara individu yang tertarik pada anak laki-laki antara usia 13 dan 16 dikenal sebagai *ephebohiles*, mereka yang tertarik pada wanita antara usia tersebut dikenal sebagai *hebophilia*. Berdasarkan perilaku, ada juga hal-hal seperti *voyeurisme*, yang melibatkan masturbasi dengan anak-anak atau hanya meremas alat kelamin anak, atau *eksibisionisme*, yaitu untuk orang-orang yang suka pamer dan lebih suka menanggalkan pakaian

⁹⁶ Wawancara dengan MT, Tersangka Tindak Kekerasan Seksual, Kulon Progo, 07 Juni 2023.

⁹⁷ Wawancara dengan S, Tersangka Tindak Kekerasan Seksual, Kulon Progo, 07 Juni 2023.

anak-anak. Perilaku yang dilakukan oleh oknum pelaku masuk ke dalam kategori pedofilia karena korban yang masih dibawah umur dan tidak ada karena dasar kasih sayang karena sifat kasih sayang tidak ditunjukkan dengan melakukan hal yang negatif tersebut. Tetapi justru sikap kasih sayang dapat dilakukan dengan hal positif yang lainnya. Pelaku kekerasan seksual tidak bermoral menggunakan manipulasi psikologis untuk melakukan kejahatan mereka terhadap anak-anak. Anak itu ditipu untuk melakukan apa yang diinginkannya. Anak-anak, sebagai orang yang belum mencapai tingkat kedewasaan, tidak dapat menentukan apakah sesuatu itu tipu muslihat atau tidak.

Faktor ini merupakan bagian dari komponen kurangnya kontrol internal yang wajar dari pelaku, yang terjadi ketika pelaku tidak mampu mengendalikan apa yang ada di dalam dirinya dan merasa bebas untuk melakukan kekerasan seksual.⁹⁸ Unsur keterikatan, yang menggambarkan kapasitas seseorang untuk mengasimilasi norma sosial, ialah pelaku. Sebagai akibat dari kurangnya ikatan sosial pelaku dengan masyarakat, mengabaikan norma yang ada, dan tidak memprioritaskan kepentingan orang lain termasuk kepentingan korban serta kecerobohnya tentang hal lain, pelaku bebas dalam kemampuannya untuk terlibat dalam perilaku kekerasan.⁹⁹

⁹⁸ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung : PT Eresco, 1992, hlm. 32.

⁹⁹ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hlm.53.

Fakta-fakta ini berfungsi sebagai dasar untuk memahami penyebab kriminal dan tindakan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Salah satu ilmu yang mungkin berfungsi sebagai panduan dalam meneliti kejahatan dan pelaku tindak kejahatan ialah kriminologi yang merupakan cabang ilmu hukum pidana.

Kriminologi mempunyai cakupan dua hal objek secara umum, yakni:

1. Kejahatan

Definisi kejahatan dalam arti yuridis ialah tindakan yang telah diklasifikasikan negara sebagai kejahatan berdasarkan hukum pidananya dan yang dapat dihukum dengan sanksi tertentu. Perspektif ini konsisten dengan pernyataan Sutherland bahwasanya karakteristik utama kejahatan ialah perilaku yang dilarang negara dan yang ditanggapinya dengan hukuman sebagai usaha terakhir. Menurut aliran pemikiran kriminologis baru, yang menyatakan bahwasanya hanya tindakan melanggar hukum yang diklasifikasikan sebagai kejahatan, tingkat penyimpangan atau kegagalan suatu tindakan ditentukan oleh tingkat keparahan kerugian atau cedera sosial (*social injuries*) yang bertentangan dengan nilai atau norma yang dapat diterima oleh pihak berwenang.

2. Penjahat

Pada definisi yuridis, seseorang yang telah melanggar hukum dengan cara yang serius dan telah diputuskan bersalah atas kejahatan itu disebut sebagai penjahat. Artinya, oknum yang telah diidentifikasi oleh

pengadila telah melakukan pelanggaran hukum pidana telah memenuhi syarat untuk diklasifikasikan sebagai pelaku/penjahat.

3. Reaksi Masyarakat terhadap Kejahatan dan Penjahat

Dalam pengertian yuridis, pembuatan peraturan hukum pidana ialah representasi bagaimana masyarakat merespons negatif terhadap kejahatan seperti yang digambarkan oleh pembentuk undang-undang. Tingkat keparahan kerugian yang diderita, beratnya konsekuensi yang akan atau telah dikenakan pada pelanggar, dan juga nilai serta norma yang dihargai oleh masyarakat, semua mempengaruhi bagaimana masyarakat akan merespons.

Kekerasan seksual pada anak di bawah umur melibatkan tindakan yang dapat diselidiki menggunakan kriminologi, sesuai dengan definisi objek kriminologi tersebut. Karena Indonesia sudah memiliki undang-undang yang melarang pelecehan dan kekerasan terhadap anak, kekerasan seksual pada anak ialah kejahatan yang dicakup oleh penelitian kriminologis.

Istilah "pelaku" mengacu pada mereka yang melakukan tindak kekerasan seksual pada anak, yang biasanya dilakukan oleh anggota keluarga atau orang terdekat anak. Beberapa insiden menunjukkan bahwasanya pelaku kekerasan seksual anak sering menjadi anggota jejaring sosial terdekat anak, seperti guru, tetangga yang juga teman dekat, orang tua tiri, saudara kandung, dan saudara tiri, serta teman/karyawan sekolah.

Kemarahan dan kecaman publik ialah reaksi masyarakat sebagai akibat dari kekerasan seksual pada anak di bawah umur. Namun, karena

pelecehan seksual dipandang sebagai aib yang kotor dan menjijikkan, orang tua yang percaya bahwasanya anak-anak mereka telah mengalami pelecehan seksual terkadang merasa malu dan takut untuk mengakui atau melaporkan kejadian tersebut karena takut akan reaksi orang lain. Tanggapan orang dapat disamakan dengan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisah, karena mereka bereaksi dengan murka dan kritik tetapi juga dengan rasa malu dan takut pada saat yang bersamaan.

Menurut Lombroso terdapat tiga kategori atau golongan penjahat yang dapat digunakan untuk menentukan golongan dari pelaku kekerasan seksual yang marak terjadi, antara lain:

1. Tipe "*born criminal*", ialah orang yang terlahir sebagai penjahat, merupakan sepertiga dari semua penjahat.
2. Tipe "*insane criminal*", penjahat yang gila diakibatkan dari penyakit jiwa, contohnya seperti idiot, paranoia, kedunguan, epilepsy, alkoholisme, dementia, kelumpuhan, dan histeria.
3. Tipe "*criminaloid*", ialah kategori penjahat yang paling besar, terdiri atas individu yang tidak mempunyai penyakit jiwa yang terlihat, namun juga mempunyai kondisi mental serta emosional yang pada keadaan tertentu dapat melakukan tindakan yang jahat dan juga kejam.

Kekerasan seksual pada anak di bawah umur dikategorikan sebagai *criminaloid* menurut penggolongan dari Lombroso. Karena fenomena yang tersebar luas di masyarakat, pelaku kekerasan seksual ialah mereka yang menunjukkan penyimpangan dalam struktur mental dan emosional

mereka serta gangguan mental yang tidak terlihat. Akibatnya, mereka memiliki risiko lebih tinggi menjadi penjahat dan pelaku pelecehan seksual dalam situasi tertentu.

Dalam beberapa kasus, mereka yang melecehkan anak-anak secara seksual dapat dikategorikan sebagai *born criminal*. Pelaku ini ialah mereka bukan individu yang paling dekat dengan anak atau mereka yang berada di sekitar anak. Orang-orang yang melecehkan anak-anak yang tidak mereka kenal biasanya terlahir sebagai penjahat, dan mereka biasanya melakukannya di tempat umum seperti halte bus, stasiun kereta api, dan tempat-tempat lain. Orang yang terlahir sebagai penjahat menunjukkan sifat hewani mereka dalam situasi tertentu, yang membuat mereka menyakiti orang lain. Ini juga disebabkan adanya peluang yang menyebabkan timbulnya sikap jahat.

Selain teori biologi Lombroso, sejumlah teori tambahan yang berkonsentrasi pada keadaan penjahat tertentu telah muncul, seperti:

1. Teori Psikis, ketika kesehatan mental seseorang menjadi faktor penyebab kejahatan. Tes mental, seperti tes IQ, ialah teknik yang digunakan untuk menguji psikis pelaku. Namun, teori ini gagal karena tidak semua penjahat memiliki IQ rendah (di bawah 100).
2. Teori Psikopati, teori ini mencari asal-usul kejahatan dari keadaan kejiwaan abnormal yang bertentangan dengan teori yang menekankan kecerdasan atau pelaku mental. Karena adanya penyakit mental, dapat

menyebabkan pelanggar melakukan kejahatan saat tidak sadar (kesadaran orang normal).

Pelaku tindak kekerasan seksual dalam hal ini lebih dari sekali melancarkan kejahatannya, menunjukkan bahwasanya pelecehan terhadap anak-anak ialah hasil dari gangguan psikologis atau mental pada pelaku. Meskipun teori-teori psikis mungkin tidak cukup dapat diandalkan, mereka dapat berfungsi sebagai tanda sumber kejahatan pada pelaku. Sementara teori psikopati dapat digunakan sebagai panduan, tidak ada jaminan bahwa kejahatan itu dilakukan karena pelaku memiliki masalah kejiwaan.

Tiga prinsip dasar pemeriksaan kejahatan dari perspektif psikologis dengan pendekatan psikoanalisa, yakni:

1. Memahami perilaku dan perbuatan orang dewasa membutuhkan pemahaman bagaimana masa anak-anak mereka berkembang.
2. Jika kita ingin memahami kejahatan, kita harus memahami bagaimana perilaku dan niat bawah sadar berinteraksi.
3. Representasi dari konflik psikologis yang menyebabkan kejahatan.

Berdasarkan gambaran kejahatan dari sudut psikologis ini, dapat disimpulkan bahwasanya pelaku pelecehan seksual menunjukkan mereka memiliki masalah kesehatan mental atau riwayat kejiwaan yang bermasalah. Dasar untuk menentukan asal-usul kejahatan yang melibatkan kekerasan seksual dan pelecehan anak-anak, termasuk pedofilia, dapat ditemukan pada penyakit kejiwaan dan kondisi medis sebelumnya. Adrianus Meliala membedakan antara dua kategori pedofilia: yang pertama

ialah pedophilia hormonal, yakni kelainan secara biologis dan merupakan bawaan dari lahir. Dan kedua, pedophilia habitual, penyakit seksual yang disebabkan oleh situasi sosial penderita.

Kriminologi juga mempelajari penjahat berdasarkan ciri-ciri fisik pelaku, tetapi tidak akurat untuk mempelajari mereka yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anak karena ciri-ciri fisik pelaku tidak semuanya sama dan bahkan dapat membuat mereka tampak seperti orang baik (bukan penjahat), terutama jika mereka berasal dari anggota keluarga dekat korban dan dikenal baik oleh korban. Pedofil tidak berbeda dengan anggota masyarakat lainnya dalam hal bentuk fisik. Ketika pedofil mulai memangsa korbannya, masyarakat akan tersentak. Pedofil dapat bercampur dan berbaur untuk waktu yang lama tanpa ada yang menyadari bahwa mereka melakukannya.

3. Faktor Eksternal

Faktor penyebab pelaku melakukan tindak kekerasan seksual kepadakorban yaitu juga didasarkan pada faktor kontrol pada pelaku. Tidak adanyakontrol dari institusi pesantren terhadap kiai menjadi salah satu penyebab terjadinya tindak kekerasan seksual di pesantren. Buruknya prosedur dan kebijakan menangani kekerasan seksual di pesantren, seperti kasus tersebutditutupi. Belum ada prosedur standar tentang apa yang harus dikerjakan untuk menghindari kekerasan seksual. serta prosedur yang belum ditata untuk mengawasi dan mendeteksi sedini mungkin. Kiai yang dianggap sebagai orang yang disegani dan di hormati di pesantren

menjadikan pesantren tersebut merasa tidak memiliki kontrol terhadap tindakan kiai tersebut. Hal tersebut menjadikan kiai tidak dapat mengontrol dirinya dalam bertindak dan merasa apapun yang dilakukan tersebut tidak menyalahi aturan karena tidak adanya kontrol dari pesantren tersebut.

Dari faktor-faktor tersebut, jika ditinjau dari teori kriminologi kekerasan seksual terhadap anak tersebut dapat ditinjau dari Teori Kontrol Sosial. Teori ini menyatakan bahwa kejahatan disebabkan oleh hal yang tidak dapat dikendalikan dari dalam diri seseorang karena bersosialisasi dalam lingkungan tertentu.¹⁰⁰ Dari informasi mengenai asal-usul berperilaku jahat, termasuk dalam tindak pidana kekerasan seksual, maka secara otomatis pelaku tersebut sudah memasuki tahap awal penyimpangan norma dan hukum. Apabila tindakan tersebut yang berupa *physical or verbal sexual harassment*, maka pelaku dianggap tidak dapat mengontrol dirinya terhadap apa yang seharusnya tidak ia lakukan.

Dalam upaya pertanggungjawaban pidana oleh pelaku, menurut Van Hamel, berada dalam keadaan tanggung jawab pidana memerlukan tiga jenis kemampuan: menjadi normal dan cukup matang secara psikis untuk menghargai signifikansi dan efek dari tindakannya sendiri; mengakui bahwa perilaku seseorang tidak dapat diterima atau didukung oleh masyarakat; dan mampu memutuskan apakah akan mengambil tindakan yang tepat. Selanjutnya adanya tindak pidana ialah berdasar pada asas

10. ¹⁰⁰ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta : Raja Grafindo, 2001, hlm.

legalitas, sedangkan asas kesalahan ialah dasar dapat dipidananya pelaku. Ini menyiratkan bahwasanya seorang penjahat hanya dapat dinyatakan bersalah jika mereka melakukan kesalahan selama kejahatan. Ini ialah masalah tanggung jawab pidana ketika seseorang dituduh melakukan kesalahan.

Unsur delik ialah nama lain dari unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana. Penting untuk membuktikan setiap elemen delik yang ditegaskan terhadap pembuat delik untuk menuntut delik. Karena pembuat pelanggaran tidak dapat dimintai pertanggungjawaban setelah melakukan pelanggaran yang dituduhkan jika satu atau lebih unsur pelanggaran tidak dipenuhi, pembuat pelanggaran harus dibebaskan dari semua tanggung jawab (*onslaag van rechts alle vervologing*). Elemen delik terbagi dalam dua kategori: elemen objektif, juga dikenal sebagai *actus reus*, dan elemen subjektif, juga dikenal sebagai *mens rea*.

Unsur delik obyektif ialah unsur yang mempunyai korelasi dengan kondisi atau keadaan dimana dindakan dari pelaku harus dilaksanakan. Pelanggaran hukum, karakter pelaku, dan kausalitas atau hubungan antara suatu tindakan sebagai sebab dan kenyataan sebagai akibatnya, ialah komponen obyektif dari perilaku kriminal. Ada komponen pelaksanaan tindakan tanpa dasar pembenaran dalam unsur delik obyektif. Jika suatu tindakan tidak memasukkan Dasar Pembena sebagai bagian dari aspek objektif delik (*actus reus*), maka dianggap telah terjadi sebagai delik. Pembena yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakan yang

dilaksanakan oleh *delicator* ialah yang disebut sebagai Dasar Pembena. Dengan kata lain, jika tindakan tersebut memiliki pembena, itu menandakan bahwa salah satu bagian objektifnya belum terpenuhi, sehingga tidak mungkin untuk menuntut pelaku (pembuat). Ada berbagai bentuk Dasar Pembena di bawah KUHP, termasuk penggunaan kekuatan relatif (*vis compulsiva*), pembelaan paksa, mematuhi perintah undang-undang, dan melaksanakan arahan dari jabatan yang diberi wewenang sebagaimana mestinya.

Selain itu, unsur delik subyektif mencakup segala sesuatu yang ada di hati pelaku dan terkait atau melekat pada pelaku. Unsur subyektif delik ialah disengaja atau tidak disengaja (*dolus atau culpa*), niat untuk bereksperimen (pasal 53 ayat (1) KUHP), dan macam-macam tujuan (*oogmerk*) seperti mencuri dan perencanaan terlebih dahulu, terdapat pada pasal 340 KUHP.

Unsur delik subyektif ialah elemen hukum umum pidana *common law* yang disebut sebagai *mens rea*. Istilah "*mens rea*" dalam hukum pidana mengacu pada keadaan mental pikiran, yang merupakan komponen dari tanggung jawab pidana dan kondisi mental. Mengingat fakta bahwasanya kesalahan pembuat delik (*dader*), karena itu terkait dengan pola pikir yang jahat (*criminal intent*). *Geen straf zonder schuld* (tidak ada kejahatan tanpa rasa bersalah) ialah prinsip lain yang berkaitan dengan *mens rea*.

Asas *an act does not a person guality unless his mind is guality* (suatu perbuatan tidak menjadikan seseorang merasa bersalah, kecuali

pikirannya yang salah) yang tercantum dalam hukum pidana beraliran *anglo-saxon* ini, menurut Zainal Abidin unsur delik subyektif atau *mens rea* dari delik ini terdiri dari:

1. Kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheids*);

KUHP tidak mengatur kapasitas seseorang untuk bertanggung jawab; sebaliknya, pasal 44 KUHP mengatur ketidakmampuan seseorang untuk bertanggung jawab. Tiga prasyarat yang harus dipenuhi agar seseorang mempunyai kapasitas bertanggungjawab, yaitu:

- a. Kondisi jiwa individu berada di tempat di mana ia dapat memahami atau mengenali pentingnya perbuatannya dan efek dari perbuatan tersebut;
- b. Kondisi jiwa individu yang memungkinkannya untuk memilih kehendaknya sendiri untuk tindakan yang dilakukannya;
- c. Orang yang sadar, Insaf, bahwasanya tindakan yang telah dilakukan itu ialah tindakan yang dilarang dan tidak bisa dibenarkan, baik dilihat dari segi hukum, masyarakat, maupun sudut tata susila.

Menetapkan prioritas untuk 2 (dua) elemen kehendak ialah ukuran dasar yang digunakan. Pemikiran yang bisa membandingkan antara perilaku yang mungkin dilakukan maupun yang tidak. Kehendak dapat disesuaikan dengan kesadaran maupun keinsyafan pelaku atas tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Misalnya, *epilepsy*, *hysteria*, dan *psikhastemi*. Hakim diperingatkan untuk tidak membiarkan temuan tes psikiatri mempengaruhi keputusan mereka. Menurut pedoman dalam pasal 184 ayat (1) KUHP,

pendapat psikiatri masih digunakan sebagai salah satu jenis alat bukti (keterangan ahli).

2. Kesalahan dalam arti luas, yang terdiri dari:

- a. Dolus dibagi menjadi tiga jenis, yakni sengaja sebagai niat/maksud (*oogmerk*), sengaja sadar akan kepastian atau keharusan (*zekerheidsbewustzijn*); sengaja sadar akan kemungkinan (*dolus eventualis, mogelijk-bewustzijn*).
- b. Culpa, yang di bagi menjadi dua jenis, yaitu *culpa lata* yang disadari; *culpa lata* yang tak disadari (lalai).

3. Tidak ada dasar pemaaf.

Penting untuk mempertimbangkan dasar pemaaf ketika menilai kesalahan pelaku (*delicator*) karena memainkan peran penting dalam kesalahan pidana. Karena sebab dasar pemaaf ialah premis yang menghilangkan kesalahan *delicator*, pelaku menjadi tidak diizinkan untuk dihukum. Dasar KUHP untuk pemaaf diatur oleh Buku I Bab III, yang memiliki judul "Hal-hal yang menghapuskan, mengurangi, atau memberikan pidana."

Dasar pemaaf ialah bahwasanya komponen pelanggaran telah ditetapkan, tetapi pembuat tidak memiliki unsur kesalahan, yang mengarah pada pembebasan total terdakwa dari semua klaim. Pemaksaan mutlak (*vis absoluta*), sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 48 KUHP, pembelaan paksa yang melampaui ruang lingkup Pasal 49 Ayat 2 KUHP, perintah jabatan yang tidak sah, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 51 Ayat 2

KUHP, dan perbuatan yang dilakukan oleh individu yang mengalami cacat mental dalam perkembangan atau terganggu karena sakit, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 44 KUHP juga dilarang.

B. Upaya Polres Kulon Progo dalam Melakukan Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Lingkungan Pesantren

Kekerasan seksual yang sering terjadi akhir-akhir ini sangat mengkhawatirkan bagi semuanya. Apalagi korban dari kekerasan seksual tersebut adalah perempuan dan anak-anak. Anak yang dipersiapkan untuk masa depan dan di harapkan dapat meneruskan cita-cita pendahulunya untuk dapat berkembang dan memberikan perubahan ke arah yang lebih baik. Usia anak yang belum mencapai dewasa ini sangat rentan akan menjadi sasaran tindak kejahatan seperti kekerasan seksual yang sedang marak terjadi. Anak sangat berpotensi menjadi korban dari kekerasan seksual tersebut karena mereka tidak memiliki daya yang cukup kuat untuk melawan pelaku yang rata-rata berusia dewasa dan apalagi jika pelaku tersebut mendominasi dan memiliki relasi kuasa yang lebih besar dari anak tersebut.

Pelaku kekerasan seksual tersebut tidak melulu dari kaum minoritas, akan tetapi pelaku kekerasan seksual tersebut bisa dilakukan oleh orang yang mempunyai dominasi atau pengaruh yang kuat pada lingkungan sekitarnya. Pelaku kekerasan seksual tersebut sering kali menyalahgunakan status atau jabatan yang diemban tersebut untuk memperoleh rasa percaya

dari korban dan masyarakat sekitarnya supaya lebih mudah melaksanakan tindak asusila.

Diperlukan banyak usaha dan partisipasi dari seluruh pihak, terutama pihak korban dan orang tua/wali mereka agar bisa menyelesaikan situasi seperti ini. Perjuangan melawan kejahatan pelecehan seksual dan kekerasan seksual pada anak ialah termasuk usaha yang sulit. Sangat menantang untuk menyelidiki kasus dan memiliki efek jera pada pelaku kekerasan karena insiden pelecehan dan kekerasan seksual telah terjadi di masyarakat, terutama di lingkungan berbasis agama. Hambatan yang muncul seperti dari korban dan keluarga mereka yang tidak mau mengungkapkan pelecehan dan penyerangan seksual. Terdapat perbedaan yang signifikan antara kejahatan yang dilakukan di masyarakat dan kejahatan yang sudah dilaporkan pada kepolisian. Perbedaan ini disebut sebagai kejahatan terselubung (*hidden crime*) yang membuatnya lebih sulit untuk kepolisian menanganinya secara efektif.

Polisi masuk dalam aparat untuk ikut dalam menanggulangi tindak pidana dan sebagai aparat penegak hukum yang bertugas untuk menegakkan hukum dalam memerangi kasus kekerasan seksual di pesantren. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian merupakan aparat penegak hukum. Menurut Pasal 5, Kepolisian Negara Republik Indonesia ialah instrumen pemerintah yang membantu menegakkan hukum, menjaga keamanan dan ketertiban

umum, dan menawarkan layanan kepada rakyat untuk kepentingan menjaga keamanan dalam negeri.¹⁰¹

Polisi memiliki hak untuk melihat situasi dan melakukan penyelidikan. Menurut KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kewenangan hukum ialah penyidik dalam perkara ini.

Kepolisian Resor Kulon Progo mempunyai unit yang bernama Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak), pada kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak ini ditangani oleh Unit PPA. Unit PPA bertugas memberikan perlindungan hukum kepada perempuan dan/atau anak yang menjadi korban tindak pidana. Dalam hal pemilihan unit PPA sebagai unit di bawah Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) dalam menyelidik dan menyidik kasus kekerasan seksual terhadap anak juga sesuai dengan struktur sistem hukum, terutama dalam hal yurisdiksi. Selanjutnya kaitannya dengan budaya hukum, unit PPA juga melakukan penegakan sesuai dengan kondisi yang sesuai dengan permasalahan yang ada, termasuk kemungkinan yang dialami maupun dilakukan oleh perempuan dan anak.

Upaya penanggulangan hukum yang dilaksanakan oleh Polres Kulon Progo dalam menanggulangi tindakan kekerasan seksual di Kulon Progo yaitu dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya :¹⁰²

¹⁰¹ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

¹⁰² Wawancara Aipda Rina Indriyati P., S.IP., anggota unit PPA Polres Kulon Progo, 09 Juni 2023.

1. Upaya Preventif (Non Penal)

Polda Kulon Progo bekerja untuk mencegah kegiatan kriminal berupa kekerasan seksual di pesantren melalui langkah-langkah preventif dalam penegakan hukum pidana. Upaya pencegahan ini lebih menekankan pada pencegahan daripada penegakan hukum. Dalam kata lain, upaya preventif ini dilakukan dalam rangka untuk tidak terjadi lagi tindakan tersebut. Upaya preventif yang dilaksanakan oleh Polres Kulon Progo adalah :

- a. Memberikan arahan kepada santri maupun pengurus pondok pesantren untuk melaporkan apabila ada kejadian kekerasan seksual di pesantren tersebut.
- b. Memberikan aturan tentang kewajiban pesantren dengan menyediakan Pos Pengaduan Kejahatan Seksual di setiap institusi pesantren. Upaya ini dapat menampung pengaduan para santri yang mendapat perlakuan tidak baik berupa kejahatan seksual.
- c. Memberikan pengarahan kepada setiap pesantren untuk membuat regulasi memberlakukan kurikulum yang memuat mata pelajaran pendidikan seksual supaya para santri mampu memahami mengenai seksualitas.
- d. Mewajibkan setiap pesantren membuat SOP (*Standard Operational Procedure*) sebagai panduan pencegahan kekerasan seksual di dalam pesantren. Hal ini penting bagi para santri

dalam memahami bagaimana langkah yang dilakukan ketika mendapatkan kekerasan seksual.

- e. Memberikan arahan untuk memasang CCTV di setiap sudut pesantren agar pengurus pondok dapat mengawasi 24jam semua kegiatan di pondok pesantren tersebut.

2. Upaya Represif (Penal)

Sebagai bentuk upaya penanggulangan hukum yang berhasil dalam mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Kulon Progo selalu berpegang pada prinsip membangun sistem hukum yang baik. Unit PPA selalu berusaha untuk menegakkan hukum sesuai dengan kaidah hukum pidana, baik KUHP, KUHAP, Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, maupun perundang-undangan lain yang dijadikan acuan.¹⁰³

Berdasarkan wawancara dengan Aipda Rina Indriyati, S.IP., proses penanganan kasus kekerasan seksual di pesantren yang dilakukan oleh pelaku yang notabene seorang kiai yang masuk dalam kategori ulama tersebut penanganannya sama dengan kasus yang terjadi pada masyarakat biasa. Yaitu dimulai dengan adanya laporan polisi, kemudian dilakukan penyelidikan, lalu dari pihak kepolisian

¹⁰³ Wawancara Aipda Rina Indriyati P., S.IP., anggota unit PPA Polres Kulon Progo, di Kulon Progo, 09 Juni 2023.

melakukan gelar perkara dengan tujuan menentukan apakah pelaku layak ditetapkan sebagai tersangka atau tidak. Lalu setelah gelar perkara tersebut maka yang dilakukan oleh Polres Kulon Progo terhadap pelaku yaitu proses penegakan hukum. Hanya saja, saat proses penegakan hukum lebih ketat dalam pengawasannya karena seorang kiai tersebut memiliki santri dan pengikut yang banyak. Namun, ini tidak menjadikan sebagai kendala dari kepolisian sebagai upaya penegakan hukum pada pelaku. Hal itu disampaikan oleh Aipda Rina Indriyati P.,S.IP., bahwa saat penangkapan pelaku di pesantren tersebut pelaku juga sangat kooperatif tanpa ada perlawanan sedikit pun. Ini memfasilitasi upaya polisi untuk memerangi pelanggar melalui penegakan hukum. Namun pada saat pemeriksaan pelaku tersebut terdapat sedikit kendala yaitu salah satu pelaku awalnya tidak mengakui bahwa telah melakukan kekerasan seksual pada santri tersebut, namun setelah diselidiki lebih dalam kepada pelaku akhirnya pelaku mengakui bahwa sudah melakukan tindakan tersebut. Adanya kendala yang tengah dihadapi pihak kepolisian dalam penegakan hukum tersebut tidak menjadi alasan untuk tidak melakukan segala proses penegakan hukum tersebut.

Pihak Polres Kulon Progo yang mempunyai wewenang atas insiden tindakan kekerasan seksual membuat langkah maupun upaya

untuk menanggulangi kejadian kekerasan seksual dengan menerapkan upaya represif, upaya represif yang dilakukan sebagai berikut :¹⁰⁴

- a. Melakukan penyidikan sesuai dengan kekuatan KUHP. Dalam kasus ini kekerasan seksual ini, aparat penegak hukum menggunakan Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Setiap orang dilarang menggunakan kekerasan atau mengancam untuk menggunakan kekerasan, memaksa seseorang, berbohong berulang kali, atau mendorong anak untuk melakukan atau membiarkan anak melakukan tindakan tidak senonoh. Kriteria dalam pasal ini dipenuhi untuk mengidentifikasi mereka yang bertanggung jawab atas tindak pidana tindakan pencabulan. Unsur setiap orang yang menyiratkan bahwasanya penjahat ialah seseorang (*naturalrecht*), bukan sekelompok individu atau objek hukum lainnya (*rechtperson*). Dan setiap orang memiliki kapasitas untuk pertanggungjawaban pidana. Unsur-unsur alternatif dari terlibat dalam tindakan kekerasan koersif atau mengancam tindakan kekerasan koersif, berbohong berulang kali, terlibat dalam penipuan, atau membujuk anak-anak sudah cukup untuk membentuk salah satu elemen lainnya. Namun yang perlu ditekankan pada unsur ini ialah adanya niat (*mens*

¹⁰⁴ Wawancara Aipda Rina Indriyati P., S.IP., anggota unit PPA Polres Kulon Progo, 09 Juni 2023.

rea) yang jelas dan diikuti dengan bukti yang cukup. Kesenjangan ini ialah sengaja dengan maksud, sengaja dengan tujuan. Persyaratan selanjutnya ialah terlibat dalam atau menyetujui tindakan tidak senonoh. Unsur ini mempunyai sifat alternatif yakni cukup salah satu unsur yang terbukti. Unsur ini menyamakan perilaku cabul dengan pengabaian perilaku cabul. Oleh karena itu, berdasarkan aspek terakhir ini, pelaku tidak hanya secara aktif terlibat dalam kegiatan cabul yang disebutkan dalam pelanggaran ini, tetapi juga orang lain yang menyadari adanya tindakan cabul dan mengabaikan mereka untuk didakwa dengan pelanggaran ini.

UU Perlindungan Anak diterapkan sebagai dasar hukum pada kasus kekerasan seksual yang telah dilakukan oleh pelaku pada anak di bawah umur dan anak-anak dilindungi dengan cara ini. Perlindungan ini berbentuk melakukan segala kemungkinan untuk memastikan dan menegakkan hak-hak anak dan kemampuan mereka untuk hidup, berkembang, dan berpartisipasi dalam masyarakat dengan cara yang paling bermartabat dan terhormat sementara juga dilindungi dari pelecehan dan diskriminasi. Perlindungan anak juga dapat berupa perlindungan terhadap mereka dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan fisik, emosional, dan seksual serta penelantaran.

- b. Melakukan kegiatan operasi rutin dengan mendatangi semua pesantren yang ada di wilayah Kulon Progo sehingga dapat mengetahui perkembangan kegiatan yang ada di pesantren dan mengecek apakah terdapat penyimpangan-penyimbangan di pesantren tersebut atau tidak.
- c. Melakukan analisis kasus untuk mengungkap pelaku untuk dapat di proses sesuai dengan hukum yang ada. Kepolisian harus melaksanakan kegiatan penegakan hukum sampai selesai/tuntas.

Kegiatan penanggulangan tindak pidana oleh kepolisian tersebut adalah guna mencapai tujuan akhir dari tindak pidana itu sendiri. Melindungi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat ialah tujuan dari penanggulangan. Jika kejahatan seksual dalam situasi ini dapat membantu mengidentifikasi masalah yang dapat membantu mencegah insiden tersebut di masa depan, mereka dapat ditangani secara efektif. Ada beberapa isu krusial yang perlu dicermati. Pertama, permasalahan hukum yang masih lemah. Kedua titik tingkat dari pelaksanaan legislasi. Ketiga, titik sosial budaya. Keempat, yakni tingkat pendidikan. Anak-anak tidak berani melaporkan ke pihak yang berwajib sehingga kekerasan atau kejahatan seksual yang terjadi pada mereka tidak banyak terungkap. Ini menghasilkan masalah yang tidak kalah mendesak dan kompleks untuk ditangani.

Dalam upaya penanggulangan hukum ini, dari pihak yang berwenang lebih terfokus pada upaya preventif. Hal ini dikarenakan lebih baik dalam mencegah tindakan kekerasan seksual yang bisa saja terjadi kapan pun. Apabila terjadi tindakan kekerasan yang berulang maka kemudian dilakukan upaya represif.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berikut ini ialah sejumlah kesimpulan yang dapat ditarik dari diskusi yang dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya:

1. Faktor penyebab dari terjadinya kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pesantren ialah dominasi kuasa antara pelaku dengan anak, dimana pelaku memiliki posisi di atas korban, serta faktor keadaan jiwa/psikologi pelaku yang tidak dapat menahan hawa nafsu dalam dirinya, serta perilaku yang dilakukan oleh oknum pelaku masuk ke dalam kategori pedofilia karena korban yang masih dibawah umur dan tidak ada karena dasar kasih sayang karena sifat kasih sayang tidak ditunjukkan dengan melakukan hal yang negatif tersebut. Kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum pelaku pada anak dengan melaksanakan aksinya menerapkan cara manipulasi psikologi. Tindak pelaku tersebut memenuhi unsur kapasitas bertanggungjawab, yang mempunyai unsur bahwasanya Keadaan jiwa seseorang sedemikian rupa, sehingga ia bisa memahami dan mengetahui nilai dari tindakannya, dan juga bisa memahami konsekuensi dari tindakannya; Keadaan jiwa seseorang yang sedemikian rupa sehingga ia bisa menetapkan kehendaknya untuk perbuatan yang telah dilakukannya; Orang tersebut wajib sadar dan bertobat atas tindakan yang telah diperbuatnya terlarang

dan tidak bisa dibenarkan, baik dari sudut pandang hukum, masyarakat, maupun dari sudut pandang tata susila.

2. Polres Kulon Progo mengupayakan beberapa hal berikut untuk melaksanakan penanggulangan tindak pidana kejahatan seksual di lingkungan pesantren, yakni:

a. Upaya preventif

Kepolisian Resor Kulon Progo melaksanakan upaya preventif guna mencegah terjadinya kasus kekerasan seksual di pesantren yaitu dengan memberikan arahan kepada santri maupun pengurus pondok pesantren untuk melaporkan apabila ada kejadian kekerasan seksual di pesantren tersebut serta memberikan regulasi mengenai kewajiban pesantren menyediakan Pos Pengaduan Kejahatan Seksual di setiap intitusi pesantrennya. Upaya ini dapat menampung pengaduan para santri yang mendapat perlakuan tidak baik berupa kejahatan seksual. Selain itu dengan membuat aturan yang berlaku dalam pesantren termasuk membuat *SOP* jika terjadi kekerasan seksual di dalam pesantren dan agar santri dapat memahami tindakan apa yang dapat dilakukan bila terjadi hal seperti itu. Setiap pesantren sebelumnya juga sudah terpasang CCTV tetapi hanya di tempat tertentu saja, dan belum berfungsi dengan baik. Pengurus pondok pesantren juga sudah mencanangkan untuk memasang CCTV di setiap sudutnya agar semua pergerakan siapapun yang ada di dalam pesantren menjadi terlihat.

b. Upaya represif

Kepolisian Resor Kulon Progo melaksanakan Upaya represif dengan melakukan penyidikan sesuai dengan kekuatan KUHP. Dalam kasus ini kekerasan seksual ini menggunakan Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, melakukan kegiatan operasi rutin dengan mendatangi semua pesantren yang ada di wilayah Kulon Progo sehingga dapat mengetahui perkembangan kegiatan yang ada di pesantren dan mengecek apakah terdapat penyimpangan-penyimpangan di pesantren tersebut atau tidak, melakukan analisis kasus untuk mengungkap pelaku untuk dapat di proses sesuai dengan hukum yang ada. Kepolisian perlu menyelesaikan dengan tuntas atas tindakan penanggulangan tindak pidana ini. Dalam upaya penanggulangan tindak pidana ini, dari pihak yang berwenang lebih terfokus pada upaya preventif. Hal ini dikarenakan lebih baik dalam mencegah tindakan kekerasan seksual yang bisa saja terjadi kapan pun. Apabila terjadi tindakan kekerasan yang berulang maka kemudian dilakukan upaya represif.


B. Saran

Sesuai dengan pemaparan pada pembahasan dan kesimpulan di atas, maka penelitian ini mempunyai saran sebagai berikut:

1. Pemerintah untuk dapat memperbaharui Undang-Undang mengenai Pesantren yang didalamnya mencakup mengenai regulasi tentang kekerasan seksual supaya apabila terjadi tindakan tersebut di lingkungan

pesantren agar dapat menerapkan aturan yang jelas dengan regulasi yang ada.

2. Dalam upaya penanggulangan adanya kekerasan seksual di pesantren ini aparat lebih mengupayakan upaya preventif seperti memberikan sosialisasi mengenai kekerasan seksual karena untuk menekan adanya kasus yang serupa dan memberikan pemahaman untuk selalu waspada dan bahwasanya pendidikan seksual itu penting yang tidak perlu dianggap sebagai hal yang tabu.
3. Kepolisian dapat melakukan pendekatan dengan pihak-pihak terkait serta bekerja sama dengan pengurus pondok untuk dapat memantau seluruh aktivitas di dalam pondok pesantren tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Naufal Ramzi, *Menggagas Peran Strategis Pesantren dalam Era Modernisasi*. Deviri Ganan, Jakarta, 1993.
- A.S. Alam dan Air Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2018.
- Abdul G. Nusantara, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Rajawali, Jakarta, 1986.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta 2005.
- Alvin S. Johnson, *Sosiologi Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Andrew Shandy Utama, *Problematika Penegakan Hukum*. Insan Cendekia Mandiri, Sumatra Barat, 2021.
- Aroma Elmina Martha, *Kriminologi : Sebuah Pengantar*. Buku Litera, Yogyakarta, 2020.
- Barda Nawai, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- , *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Bandung, 1984.
- Bismar Siregar, *Telaah tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Wanita*, Pusat Studi Kriminologi FH.UII, Yogyakarta, 1986.
- Darwin Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997.
- Ediwarman, *Peradilan Anak di Persimpangan Jalan dalam Prespektif Victimology (belajar dari kasus Raju)*, Jurnal Mahkamah, Pekan baru, 2006,
- H. Abdi Koro, *Perlindungan Anak Di Bawah Umur*, PT. Alumni, Bandung, 2012.
- H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.

- Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Iamu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Imam Bawani, *Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam*. Al-Ikhlash, Surabaya, 1993.
- Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Ismantoro Dri Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Penerbit Medpress Digital, Yogyakarta, 2001.
- Ivo Noviana, “Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak Dan Penangannya”, *Sosio Informa*, Vol. 1, No.01, 2015.
- Kurnia Indriyanti Purnama Sari, *Konsep Kekerasan Seksual*. 2022.
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, Alumni, Bandung, 2008.
- Maidin Gulthom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Medan, 2012.
- M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 1998.
- Mohammad Takdir, *Modernisasi Kurikulum Pesantren*. Press Group, Yogyakarta, 2018.
- Muladi dan Barda Nawai Arif, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984.

- Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Nandang Sambas dan Dian Andriasari, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Nursariani Simatupang Faisal, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Pustaka Prima, Medan, 2017.
- Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, 2016.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghrib, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2016.
- Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT Eresco, Bandung, 1992.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Satocid Kartanegara, *Hukum Pidana : Kumpulan Kuliah Bagian I*. Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2001.
- Soedjono Dirjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi*. Remadja Karya CV Bandung, Bandung, 1984.
- Sri Astuti S. Suparmanto, *Pedoman Rujukan Kasus Kekerasan terhadap Anak bagi Petugas Kesehatan*, Jakarta, 2007,
- Sugiri, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990.
- Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Hukum Pidana*. Nusa Media, Bandung, 2010.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo, Jakarta, 2001.
- Yesmin Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010.

JURNAL

Ani Purwanti dan Marzellina Harditanti, Strategi Penyelesain Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual.

Dede Cindy Aprilia dan Abdul Mu'ti Sururin, Kekerasan Seksual di Lingkungan Pesantren, *Journal on Education*, Vol.05.,No.91, 2022.

Dressing, Dölling, Hermann, Kruse, Schmitt, Bannenberg, . . . Salize. *Child sexual abuse by catholic priests, deacons, and male members of religious orders in the authority of the 'German bishops' conference 1946–2014. Sexual Abuse*, 274-294, 2021.

Ermaya Sari Bayu Ningsih dan Srnnyanti, Kekerasan Seksual Pada Anak di Kabupaten Karawang, *Jurnal Bidan "Midwife Journal"*, Vol. 4.No.02, 2018.

Ghinanta Mannika, Study Deskriptif potensi terjadinya kekerasan seksual pada remaja perempuan, *Calyptra: Jurnal Ilmia Mahasiswa Universitas Surabaya*, Vol. 7 No. 1, 2018.

Hardianto Djanggih and Nurul Qamar, "Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)," *Pandecta Research Law Journal* 13, no. 1.,2018).

Imam Syafe'I, Pondok Pesantren: Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter, al-Tadzkiyyah: *Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 8, No. I, 2017.

Marchelya Sumera, "Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan" *Jurnal Elektronik Bagian Hukum Hukum dan Masyarakat Fakultas Unsrat*, Vol. 1, Nomor 2, 2013

Nurchaliq Majid, "Analisis Kriminologi Terhadap Kekerasan Anak Di Lingkungan Pesantren Perspektif Hukum Islam", *JARIAH : Jurnal Risalah Addaariya*, Vol. 8., No. 1., 2022.

R.A.Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005.

Ridho Darmawan, "Tinjauan Kriminologi Atas Pelecehan Seksual Terhadap Santri Yang Dilakukan Pekerja Dayah (Studi Di Kabupaten Lhokseumawe)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum*, Vol. 2., No. 3., 2022.

Samsul Bahri, Model Pengawasan Anak Dalam Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual di Lingkungan Pesantren, *Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol.6.,No.2, 2021.

MAKALAH

Sintia Pratiwi, "Kekerasan Seksual pada Anak serta Pengaruhnya bagi Diri Anak", makalah disampaikan dalam Seminar Nasional dan Call for Paper "Membangun Sinergitas Keluarga dan Sekolah Menuju PAUD Berkualitas", Yogyakarta, 18 Agustus 2018.

Komisi Perlindungan Anti Kekerasan terhadap Perempuan, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, Jakarta, 2017.

INTERNET

Dian Dwi Jyanti, Jerat Pidana Pasal Pelecehan Seksual Dan Pembuktiannya, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pidana-pasal-pelecehan-seksual-cl3746>, diakses pada 24 Februari 2023.

Harys Imanuloh, Penelitian Deskriptif Kualitatif, terdapat dalam <https://www.tripven.com/penelitian-deskriptif-kualitatif/>, diakses pada 17 Februari 2023.

Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, terdapat dalam <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/kekerasan-seksual>. Diakses pada 24 Mei 2023.

Rizki, Teknik Analisis Data Kualitatif, Kuantitatif, Menurut Para Ahli [Lengkap], terdapat dalam <https://www.tripven.com/penelitian-deskriptif-kualitatif/>, diakses pada 17 Februari 2023.

Ziaggi Fadhil Zahran, Pengertian Penegakan Hukum : Tahapan dan Faktor Penghambatnya, https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-penegakan-hukum/#Tahap-Tahap_Penegakan_Hukum_Pidana, diakses pada 17 Mei 2023.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang No.18 tentang Pesantren.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

LAMPIRAN

1. Wawancara dengan Tersangka Kekerasan Seksual di Pesantren



2. Wawancara dengan Aipda Rina Indriyati P.,S.IP., anggota Unit PPA Polres
Kulon Progo





FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
J. Kalirejan Km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. www.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 318/Perpus-S1/20/H/VII/2023

Bismillahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**
NIK : **961002136**
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Desy Wahyu Rahmawati
No Mahasiswa : 19410111
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **FAKTOR PENYEBAB DAN PENEGAKAN
HUKUM KEKERASAN SEKSUAL DI
LINGKUNGAN PESANTREN KULON PROGO.**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **19.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 24 Juli 2023 M
6 Muharram 1445 H

Perpustakaan Referensi FH UII

Joko Santosa, A.Md.